

**MODEL PAKAIAN DI DALAM FOTO PREWEDDING  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**KHADLIRUL LAZIM ANDRIYANTO**

**12350059**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A**

**NIP: 19750326 199803 1 002**

**AL- AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Pada masa sekarang ini, perkembangan dalam dunia fashion sangat pesat sekali, terutama dalam hal pakaian atau kostum yang digunakan dalam foto prewedding, yang mengedepankan pada *fashionable*. Foto prewedding tidak mengedepankan pada unsur etika dan estetika. Meskipun sudah menjadi sebuah pembicaraan di masyarakat dan sudah membudaya, ironisnya ada isu pengharaman foto prewedding dari kalangan ulama modern.

Pada umumnya, saat ini masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu melakukan foto prewedding. Tujuannya untuk memperlihatkan dan memperkenalkan bahwa sudah ada calon pengantinnya. Selain itu, sebagai sarana untuk saling mengenal antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin wanita, dalam Islam di kenal dengan istilah (*ta'aruf*). Meskipun pakaian atau kostum yang dipakai dalam foto prewedding itu indah, bagus dan anggun, tetapi masih ada anggota tubuh yang kelihatan. Khususnya aurat pengantin wanita yang memperlihatkan lekuk tubuhnya.

Foto prewedding sangat menarik untuk diteliti dan dikaji. Penulis akan fokus meneliti pakaian atau kostum yang digunakan pengantin wanita di dalam foto prewedding. Pendekatan hukum Islam seperti: al-Qur'ān, Hadis, Fiqih, dan Pendapat Ulama. Bagaimana hukum Islam mengkaji pakaian yang dipakai pengantin wanita dalam foto prewedding.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan tertuang dalam bentuk kata-kata. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian pustaka (*library research*). Sifat penelitian ini, merupakan penelitian *preskriptif*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan al-Qur'ān, Hadis, Fiqih, dan Pendapat Ulama yang berkaitan dengan masalah seputar pakaian dan aurat wanita. Kemudian menganalisis dengan tinjauan hukum Islam, diantaranya menggunakan teori Imam Madzhab dan Teori Ulama Kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, model pakaian di dalam foto prewedding menurut pendapat Ulama Imam Madzhab dan Ulama Kontemporer, mereka cenderung tidak memperbolehkan. Hal ini, berdasarkan pakaian yang dipakai pengantin wanita, sebagian besar pakaiannya tidak sesuai syar'i. Kemudian ada pakaian pengantin wanita yang sesuai syar'i, meskipun hanya sebagian kecil.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khadlirul Lazim AndriYanto

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khadlirul Lazim AndriYanto  
NIM : 12350059  
Judul Skripsi : **“Model Pakaian Di Dalam Foto Prewedding Ditinjau Dari Hukum Islam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 15 Romadhon 1437 H  
20 Juni 2016 M

Pembimbing

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A**  
NIP: 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-307/Un.02/DS/PP.00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : MODEL PAKAIAN DI DALAM FOTO PREWEDDING DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHADLIRUL LAZIM ANDRIYANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 12350059  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 29 Juni 2016



Dr. H. Saifuddin bin Muhammad Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Khadlirul Lazim AndriYanto

NIM : 12350059

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 15 Romadhon 1437 H

20 Juni 2016 M



enyatakan

Khadlirul Lazim AndriYanto  
NIM. 12350059

# MOTTO

***“Seng Bisa Rumongso, Ojo Rumongso Bisa”***

*(Serat Kalatidha: Kanjeng Sunar Kalijaga)*



## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua (Bapak Muhammad Tholazim dan

Ibu Siti Sundari Harti)...

Adik-adikku...

The big family...

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta...



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Puji syukur alhamdulillah senantiasa terucapkan kepada ALLAH SWT. Yang telah memberikan kepada penulis kesehatan baik sehat jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “MODEL PAKAIAN DI DALAM FOTO PREWEDDING DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rosulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umat yang tak akan padam cahaya ilmunya menerangi alam. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:



1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. dosen pembimbing skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah serta kesabaran, waktu, nasehat dan masukan dan kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Khususnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
7. Bapak Muhammad Tholazim dan Ibu Siti Sundari Harti, yang sabar dalam membesarkan penulis. Adik-adikku tersayang (Lintang, Dinda, Naufal, Egar, Susan dan Arul) selalu menanyakan kepada penulis. Kapan wisuda Mas Andri? Sehingga menjadi motifasi tersendiri bagi penulis.

8. Terimakasih saya ucapkan kepada keluarga besar dari jalur bapak dan ibu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, Om Tri, Om Edy, Bulek Tatik, Om Nanto, Bulek Evi dan Om Najib, Bulek Titik. Yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Bapak Ky. Darokhim (Alm) dan Ibu Nyai Erni selaku pengasuh TPQ Nailul Muna Srowol, Progowati yang tiada henti-hentinya menasehati penulis.
10. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Winarto, selaku juru foto grafer foto prewedding. Terimakasih atas ilmunya, yang telah memberikan beberapa gambar foto prewedding. Semoga dapat bermanfaat dan semoga lancar usahanya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā'*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 8 Romadhon 1437 H

13 Juni 2016 M

Penulis,



**Khadlirul Lazim AndriYanto**

**NIM. 12350059**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nūn	‘n	‘en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

### III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيْمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٌ	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>'U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis dengan menggunakan huruf “L” (el).

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā’</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur’an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN .....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II ETIKA BERPAKAIAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pendahuluan .....	21
B. Pengertian Aurat.....	21
C. Fungsi Pakaian Sebagai Penutup Aurat .....	23



D. Perdebatan Masalah Aurat Wanita.....	31
---	----

### **BAB III MODEL PAKAIAN DI DALAM FOTO PREWEDDING**

A. Pendahuluan.....	51
B. Model Pakaian Tertutup	
1. Baju Kurung atau Qamis.....	51
2. Mukena .....	54
C. Model Pakaian Semi Tertutup	
1. Pakaian Kebaya Modern .....	56
2. Pakaian Jilbab Sensual .....	59
D. Model Pakaian Terbuka	
1. Pakaian Model Kemben .....	61
2. Pakaian Pesta.....	64

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL PAKAIAN DI DALAM FOTO PREWEDDING**

A. Pendahuluan.....	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pakaian di dalam Foto Prewedding .....	66
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Etika Pergaulan Laki-laki dengan Wanita di dalam Foto Prewedding .....	79
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Pergaulan Laki-laki dengan Wanita di dalam Foto Prewedding .....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

1. TERJEMAHAN
2. BIOGRAFI ULAMA
3. GAMBAR / FOTO
4. CURRICULUM VITAE



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijaksana, sehingga Islam tidak pernah membiarkan setiap keutamaan dan kebaikan berlalu begitu saja tanpa perintah melaksanakannya. Begitu pula dengan setiap keburukan atau kehinaan juga tidak akan berlalu tanpa perintah untuk melarangnya. Dalam hal etika berpakaian misalnya, Islam dikenal sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan, Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah.<sup>1</sup> Allah berfirman di dalam Al-Qur'an:

يَبْنِيْءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ<sup>2</sup>

Ayat Al-Quran tersebut memberi isyarat bahwa dengan perintah dan larangan, pada dasarnya Islam menunjukkan hikmahnya yang begitu agung bagi kebaikan dan kemanfaatan hidup umat manusia. Upaya penjagaan dan penghormatan yang besar bagi perempuan misalnya, terwujud dengan adanya

---

<sup>1</sup>Sebagaimana telah disinyalir oleh al-A'rāf (7): 31 yang terjemahannya: *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sebagai keterangan, dalam penulisan ini semua terjemahan ayat dikutip dari Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1984).*

<sup>2</sup>Al-A'rāf (7): 31.

perintah menutup aurat, sekaligus larangan membukanya. Mengenai persoalan pakaian, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an;

يَبْنِي ادم قد انزلنا عليكم لبا ساياوا ري سوا تكم وريثنا<sup>طيط</sup> ولباس التقوى ذلك خير ذلك من  
 ايت الله لعلهم يذكرون<sup>3</sup>

Dalam ayat Al-Quran tersebut diuraikan bahwa umat manusia disediakan pakaian sebagai penutup aurat (untuk menutupi unsur etis kehidupan manusia) dan pakaian hias (untuk memenuhi unsur estetis dalam kehidupannya). Adapula standar berpakaian itu sendiri adalah taqwa, yaitu pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan agama.<sup>4</sup>

Adapun mengenai pemenuhan kedua unsur, baik unsur etis maupun estetis dalam berpakaian, seharusnya keduanya harus saling melengkapi. Mengabaikan salah satunya adalah sebuah kekeliruan terhadap pemahaman ajaran Islam.<sup>5</sup> Pada dasarnya Islam tidak melarang atau mengharamkan kepada seseorang untuk berhias dan mempercantik dirinya dengan pakaian yang indah guna menjaga kecantikan lahir yang dianugerahkan oleh Allah. Dalam hal ini terdapat ketentuan dasar yang mengaturnya, yaitu tertutupinya setiap anggota

---

<sup>3</sup>Al-A'rāf (7): 26.

<sup>4</sup>Ali Yafie, dalam tafsir al-Qurtubī, Ibnu Abbas memaknai *libasuttaqwa* dengan amal salih: *al-Qur'ān al-Karīm*, 1997), cetakan ke-5. Sementara M. Quraish Shihab dalam bukunya, memaknai *libasuttaqwa* sebagai pakaian batin yang dapat menghindarkan seseorang dari bencana duniawi dan ukhrawi, M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 160.

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj, Muhammad Hamidy (Semarang: Bina Ilmu, 1993), hlm.,104.

tubuh, yang dalam agama disebut sebagai *aurat*,<sup>6</sup> baik bagi laki-laki, maupun perempuan.

Keharusan menutup aurat dengan sempurna bukan alasan utama bagi sebagian pemudi muslimah dalam memilih dan mengenakan busana pada era *trend mode* saat ini. Sebagian besar dari mereka lebih senang mengedepankan penampilan yang menarik, cantik, dan seksi, apabila dipandang lawan jenis, walaupun itu semua jauh dari tuntunan Islami. Akan lebih baik apabila mereka berbusana sopan yang dapat menutup auratnya sesempurna mungkin.

Dengan adanya etika berpakaian dalam hubungan antara laki-laki dengan wanita, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pakaian yang dipakai calon pengantin wanita di dalam foto prewedding apabila ditinjau melalui hukum Islam, pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer dengan pendekatan etika berpakaian terhadap hubungan laki-laki dengan wanita.

Secara alasan akademik, *Pertama*, untuk menguji pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai aurat wanita, apakah pendapatnya masih relevan atau tidak terhadap perkembangan jaman yang sudah modern. *Kedua*, memberikan penemuan hukum baru, yaitu mengenai boleh tidaknya melakukan foto prewedding, karena kalangan ulama modern mengharamkan foto prewedding.

---

<sup>6</sup>Aurat adalah sesuatu yang enggan apabila dilihat orang lain. Lihat: Al-Rāgib al-Isfahānī, *Mu'jam Mufradāt li Alfāz al-Qurān* (Beirūt: Dar al-Fikr), hlm. 365.

## **B.Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model pakaian pengantin wanita di dalam foto prewedding?
2. Bagaimana model pakaian pengantin wanita di dalam foto prewedding menurut hukum Islam?

## **C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan model pakaian yang dipakai dalam foto prewedding.
2. Untuk menjelaskan model pakaian pengantin wanita di dalam foto prewedding menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu agama untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, dengan konsep analisis hukum Islam, dengan metode penelitian kualitatif, serta memberikan kontribusi keilmuan bagi hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

Kajian skripsi ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai hukum Islam, seperti perihal foto prewedding yang menjadi sebuah kebudayaan di masyarakat, di mana terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama modern tentang boleh atau tidak melakukan foto prewedding.

## 2. Kegunaan Praktis

Selain itu, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, baik dalam dunia akademik, maupun di dalam masyarakat pada umumnya. Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dalam kajian hukum Islam.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dalam penelitian yang sejenis, sehingga dapat diketahui secara jelas mengenai posisi dan kontribusi penelitian. Tujuan adalah untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan skripsi, berkaitan dengan permasalahan model pakaian di dalam foto prewedding, ditinjau dengan hukum Islam. Penulis menemukan beberapa buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan, di antaranya sebagai berikut :

Skripsi pertama yang disusun oleh Robith Muti'ul Hakim yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan

Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw”.<sup>7</sup> Dalam pembahasan tersebut, penulis mengungkapkan bahwa sebagian ada yang berkaitan dengan foto prewedding sebagai sarana berta’aruf, yaitu terdapat pada bab 1 pada latar belakang masalah. Dengan demikian, pembahasan dalam skripsi tersebut berbeda dengan penulis yang di bahas.

Skripsi kedua yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding pada Media Online Detik.com dan Kompas.com.” Skripsi ini disusun oleh Nur Aisyah Wulandari.<sup>8</sup> Skripsi tersebut mengkaji mengenai analisis framing terhadap pemberitaan foto prewedding pada Detik.com dan Kompas.com menggunakan analisis framing model Robert N. Etman dan teori konstruksi sosial media massa dan realita sosial.

Skripsi yang ketiga berjudul “Keputusan Bathsul Masail Ke-XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur, Tentang Foto Prewedding dan Upah Jasa Fotografer Prewedding.” Skripsi ini disusun oleh Adiana Rakhmi Halan, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2013.<sup>9</sup>

Penelusuran yang dilakukan penulis dengan kata kunci pakaian, busana, dan hijab, hanya menemukan tulisan yang membahas hadis-hadis tentang

---

<sup>7</sup>Robith Muti’ul Hakim,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta’aruf antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita menurut Ustad Felix Siauw” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>8</sup>Nur Aisyah Wulandari,”Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.com dan Kompas.com”.*skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

<sup>9</sup>Adiana Rakhmi Halan,”Hasil Musyawarah Bathsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Tentang larangan Foto Prewedding dan Jasa Fotografer Prewedding”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.



*Larangan Memakai Baju Kuning dalam Kitab Shahih Muslim* dengan objek material ilmu Tahqīq al-Hadis (studi kritik sanad matan) dan hadits-hadits tentang *Larangan Menjulurkan Pakaian sampai Melebihi Mata Kaki* dengan objek material kajian ma'ānī al-hadis.<sup>10</sup> Terdapat pula penulisan yang berjudul *Motivasi Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Memilih Mode dalam Berbusana Muslimat dan Pelaksanaan Peraturan Pemakaian Busana Muslim di UII*.

Ada juga buku yang berjudul *Busana dan Perhiasan Wanita menurut al-Qur'an dan Hadits* karya Abu Syuqqah, yang mengupas mengenai perdebatan seputar pakaian dan perhiasan, di antaranya batas-batas aurat yang harus ditutup oleh wanita, model busana, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Relasi laki-laki dengan perempuan (Menabrak Tafsir Teks, menakar Realitas) yang ditulis oleh Achmad Mulyadi, Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Pangelur Km.4 Pamekasan.<sup>12</sup>

Hasil penelaahan yang telah dilakukan penyusun, menunjukkan belum adanya karya ilmiah yang membahas dan meneliti tentang model pakaian di dalam foto prewedding, dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini menarik dan cukup representatif untuk diteliti.

---

<sup>10</sup>Muhammad Walid, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, (UIN-MALIKI PRESS: Malang), cet. II. 2012.

<sup>11</sup>Abdul Halim Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Darul Qalam: Kuwait), Cet.1.jilid 4.1991.

<sup>12</sup>Achmad Mulyadi, "Relasi Laki-laki dengan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas) *Makalah*, Fakultas Syari'ah STAIN Pamekasan Jl. Raya panglegur Km. 04 Pamekasan, Tahun 2013.

## E. Kerangka Teoretik

Agama Islam melarang umatnya berpenampilan dan berpakaian (indah, bersih, dan rapi), tanpa diimbangi dengan tertutupnya aurat. Alasannya adalah fungsi pakaian. Di samping sebagai perhiasan, pada dasarnya fungsi utama dari berpakaian itu sendiri sesuai dengan ide dasarnya adalah sebagai penutup aurat.<sup>13</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S. Al-A'rāf (7): 20 bahwa penggalan ayat *ليبيدي لهما ماوري عنهما من سواتهما* bukan saja mengisyaratkan bahwa sejak semula Adam dan Hawa tidak dapat saling melihat aurat mereka, melainkan berarti bahwa aurat masing-masing tertutup, sehingga mereka sendiri tidak dapat melihatnya. Kemudian mereka berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Usaha tersebut menunjukkan adanya naluri pada diri manusia sejak awal kejadiannya, bahwasanya aurat harus ditutupi dengan cara berpakaian.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya pakaian seorang perempuan menutupi seluruh auratnya. Seorang perempuan tidak dilarang untuk menjadi seorang yang cantik dengan busana yang dikenakannya, asalkan busana tersebut tidak memberikan kesan merangsang terhadap orang lain yang melihatnya. Demikian diceritakan dalam Al-Qur'an, Adam dan Hawa berusaha menutupi auratnya dengan mengambil sekian banyak lembar daun agar melebar, sehingga tidak transparan, setelah sebelumnya mereka berdua dikeluarkan dari surga karena bujuk rayu setan yang menyebabkan kedua auratnya terbuka. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Nabi Muhammad SAW memberikan

---

<sup>13</sup>Al-A'rāf (7): 20.

isyarat siksaan yang amat pedih bagi perempuan yang berpakaian, tetapi masih terlihat auratnya.

Fungsi pakaian yang paling utama yaitu untuk menutup tubuh. Kedua, untuk berindung dari panas dan dingin. Ketiga, agar tampil bagus. Akan tetapi, muslimah harus melengkapi pakaiannya dengan pakaian taqwa. Itulah esensi pakaian wanita. Bagaimanapun indahnya pakaian itu, hanya merupakan sebuah esensi yang kecil dari esensi yang lebih besar, karena mengenakan pakaian luar hanya merupakan suatu perbuatan yang terbatas dari amalan-amalan. Mengenakan pakaian luar merupakan bagian dari suatu esensi yang menyeluruh, yaitu kepribadian wanita dengan pikiran, hati, harga diri, dan tanggung jawab.

Untuk meluruskan keberadaan seorang wanita, maka seharusnya bagian ini berkhidmat pada suatu esensi yang menyeluruh, yaitu :

1. Pakaian yang sempurna adalah pakaian yang memiliki fungsi sebagai pemeliharaan diri dan penjagaan diri.
2. Pakaian yang sempurna itu adalah pakaian yang dapat membantu menjaga dan memelihara hati wanita.
3. Pakaian yang sempurna, dapat membantu memelihara harga diri dan kemuliaan wanita di manapun ia berada.
4. Pakaian yang sempurna adalah pakaian yang mampu membantu wanita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seperti melaksanakan tugas rumah tangga dan berperan dalam kegiatan sosial.

5. Para ulama sepakat bahwa fungsi pakaian sebagai penutup aurat adalah fungsi pakaian yang paling utama. Hal ini disebabkan adanya naluri manusia yang selalu ingin menjaga kehormatan dengan menutupi bagian tubuhnya (aurat).<sup>14</sup> Allah berfirman,

يَبْنِي ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريثا<sup>15</sup>

Dengan adanya kerangka teori tersebut, maka ada landasan teori yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Dalam hal ini, masalah yang dikaji adalah seputar pakaian sebagai penutup aurat. Selain menggunakan teori Imam Madzhab sebagai teori utama, penulis juga menggunakan teori batas sebagai teori pendukung.

Bagaimana dengan pendapat para ulama kontemporer mengenai fungsi pakaian sebagai penutup aurat? Salah satu ulama kontemporer yang diangkat oleh penulis yaitu Muhammad Syahrūr, yang dikenal dengan teori batas.

Dr. Ir. Muhammad Syahrūr berpendapat mengenai pakaian sebagai penutup aurat dengan teori Batas.<sup>16</sup> Teori batas dapat digambarkan bahwa perintah Allah yang diungkapkan dalam Al-Qur'ān dan Hadis mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al-had al-adnā*) dan batas tertinggi (*al-had al-a'lā*) bagi seluruh perbuatan manusia.

Batas terendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum. Batas tertinggi mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu

---

<sup>14</sup>Al-A'rāf (7): 26, Al-A'rāf (7): 27, An-Nūr (24): 58.

<sup>15</sup> Al-A'rāf (7): 26.

<sup>16</sup>Muhammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah* (Kairo dan Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992).

bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum. Ketika batas-batas ini dijadikan panduan, maka kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan. Muhammad Syahrūr membedakan bentuk batasan-batasan menjadi enam.

*Pertama*, batasan minimum (had adnā) ketika berdiri sendiri. Contoh batasan ini adalah larangan Al-Qur'ān untuk mengawini para perempuan yang disebut dalam surat An-Nisā' (4): 23. Menikah dengan anggota keluarga yang termasuk dalam kategori hubungan darah adalah dilarang, sedangkan yang diperbolehkan adalah menikah dengan kerabat lain di luar ikatan darah.

*Kedua*, batas maksimum (had a'lā). Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam surat Al-Mā'idah: 38. Hukuman yang ditentukan, mewakili batasan maksimum yang tidak boleh dilampaui. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi berdasarkan kondisi-kondisi objektif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Para mujtahid memiliki tanggung jawab untuk menentukan hukuman bagi golongan pencuri yang perlu dipotong tangannya.

*Ketiga*, terdiri dari batas minimum dan maksimum, ketika keduanya berhubungan. Gambaran dari tipe ini disebutkan dalam surat An-Nisā (4): 11, yang berhubungan dengan masalah pembagian waris. Syahrūr, menjelaskan bahwa kebebasan bergerak (hani'fiyyah) dalam batasan-batasan (istiqāmah) telah ditentukan oleh hukum. Batasan-batasan ini, ditentukan oleh masing-masing masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pendapat Syahrūr, bahwa hukum tidak harus diperlakukan secara literal. Teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu pada dunia modern. Jika aplikasi literal semacam

ini diterima, maka dapat dipastikan bahwa Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya (al-hanīfiyyah).

*Keempat*, adalah perpaduan antara batasan-batasan maksimum dan minimum. Hal yang menarik di sini bahwa dari seluruh kandungan Al-Qur'ān dan Hadits hanya ada satu ayat tipe ini, yakni surat an-Nūr' (24): 2.

Dalam hal ini, batasan maksimum maupun minimum berpadu pada satu bentuk hukuman, yakni berupa seratus deraan. Allah menekankan bahwa pezina seharusnya tidak dikasihi dengan mengurangi hukuman-hukuman yang seharusnya ditimpakan. Hukuman bagi pezina adalah tidak boleh kurang atau lebih dari seratus deraan.<sup>17</sup>

*Kelima*, menjelaskan diperbolehkannya gerakan penentu hukum di antara batasan maksimum dan minimum, contohnya adalah surat yang membahas tentang hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita, dimulai dari titik di atas batas minimum di mana keduanya sama sekali tidak bersentuhan, garis lengkung hanīfiyyah bergerak ke atas searah dengan batas maksimum, di mana mereka hampir melakukan perzinaan (berupa hubungan seksual), tetapi tidak sampai terjadi.

*Keenam*, hanīfiyyah bergerak antara batas maksimum yang berada pada daerah positif dan batas minimum yang berada pada daerah negatif. Kasus hukum yang menggambarkan tipe ini adalah transaksi keuangan. Batas tertinggi digambarkan sebagai pajak bunga dan batas terendah sebagai pembayaran zakat.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

Aplikasi dari teori batas Muhammad Syahrūr adalah mengenai fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Dalam teori tersebut dijelaskan mengenai pakaian laki-laki dan perempuan dibahas dalam Q.S. An-Nūr (24): 30.

قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ويحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما  
يصنعون<sup>18</sup>

Contohnya jika seorang laki-laki mengubah desain pakaiannya dengan model tertentu yang berbeda dari biasanya dan ada orang lain tidak suka dengan perubahan penampilannya, maka akan timbul perasaan yang tidak enak di hatinya, meskipun yang memperhatikan penampilannya adalah seorang laki-laki juga.

Demikian pula yang dialami oleh seorang perempuan yang merasa tidak enak ketika bagian tertentu dari tubuhnya dilihat oleh orang lain, meskipun yang melihat adalah perempuan. Kondisi inilah yang dimaksud oleh Allah bahwa laki-laki maupun perempuan tidak saling melihat wilayah yang tidak dikehendaki untuk dilihat.

Untuk saat ini, hal tersebut termasuk dalam etika sosial. Apabila secara tidak sengaja ataupun tidak sengaja telah melihat wilayah tersebut, maka wajib baginya untuk pura-pura tidak tahu atau tidak melihat wilayah tersebut. Ajaran ini berkaitan dengan masalah perhiasan (*al-zinah*) dan aurat. Perlu dicatat bahwa surat An-Nūr di atas merupakan ayat yang menjelaskan batas minimal pakaian perempuan dan termasuk kategori kewajiban *faraid*. Oleh karena itu, Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'ān:

---

<sup>18</sup>An-Nūr (24): 30.

يأيهالنبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذلك أدنى أن  
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً<sup>19</sup>

Muhammad Syahrūr, menyimpulkan terkait dengan pakaian. Baik pakaian laki-laki dan pakaian wanita yang diaplikasikan pada teori batas.

*Pertama*, terkait dengan pakaian laki-laki. Batas minimalnya adalah menutup daerah kemaluan yang dalam fiqih disebut sebagai aurat berat (*al-‘awrah al-mughallāzah*). Selain itu, batasannya disesuaikan dengan adat dan tradisi yang berlaku sepanjang zaman.

*Kedua*, terkait dengan pakaian wanita. Terdapat empat ketentuan baginya, yaitu:

- a. Seorang wanita tidak diperbolehkan telanjang, kecuali di hadapan suaminya, tanpa ada orang lain yang menyertai.
- b. Batas minimal pakaian wanita adalah menutup daerah intim bagian bawah (*al-juyūb as-sufliyyāh*), yaitu kemaluan dan pantat. Bagian ini disebut sebagai aurat berat (*al-‘awrah al-mughallāzah*) yang harus ditutup ketika berhadapan dengan pihak yang disebut dalam surat An-Nūr (24): 31, termasuk di dalamnya adalah *ba’i*.
- c. Batas minimal pakaian wanita yang berlaku secara umum adalah menutup daerah intim bagian atas (*al-juyūb al-‘ulwiyyah*), yaitu daerah payudara dan bawah ketiak. Di samping itu, juga diwajibkan menutup daerah intim bagian bawah (*al-juyūb as-sufliyyah*). Meskipun demikian, pakaian dalam batasan ini bukan yang harus diberlakukan dalam

---

<sup>19</sup>Al-Ahzāb (33): 59.



melakukan interaksi sosial. Adapun konsep yang terkait dengan larangan memperlihatkan pusar dan lutut adalah pemahaman fiqih sosial yang bersifat lokal temporal.

- d. Pakaian wanita untuk aktivitas dan interaksi sosial. Ketentuannya bermula dari batasan minimal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, selama tidak menimbulkan gangguan sosial. Batasan ini bertingkat-tingkat hingga sampai pada batas maksimal yang hanya memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangan.

*Ketiga*, tutup kepala baik laki-laki (*surban*) dan bagi wanita (*kerudung*).

Tutup kepala tersebut sama sekali tidak terkait dengan prinsip keislaman atau keimanan. Ketentuan mengenai hal ini dapat mengikuti kebiasaan masyarakat.

Pakaian wanita wajib memenuhi sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Menutup seluruh badan selain yang sudah dikecualikan, yakni wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Tidak ketat, sehingga masih menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya.
- c. Tidak tipis atau transparan, sehingga warna kulit masih bisa dilihat.
- d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- e. Tidak berwarna mencolok, sehingga menarik perhatian orang.
- f. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.
- g. Dipakai tidak bermaksud untuk memamerkannya.

Bagaimana dengan aurat wanita di luar shalat atau dalam kehidupan sehari-hari?

Dalam keadaan sendirian atau ketika berkumpul dengan muhrim, aurat wanita di luar shalat adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Namun demikian ada beberapa pendapat dari ulama Imam Madzhab dalam masalah ini, yaitu :

- a. Menurut para ulama Maliki, aurat wanita terhadap muhrimnya yang laki-laki adalah seluruh tubuh selain wajah dan ujung-ujung badan yaitu, kepala, leher, kedua telapak tangan, dan kaki.
- b. Menurut para Ulama Hambali, aurat wanita terhadap muhrimnya yang laki-laki adalah seluruh anggota badan, selain wajah, leher, kepala, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, dan betis.

Begitu pula terhadap sesama wanita yang beragama Islam, boleh perempuan memperlihatkan badannya selain anggota antara pusar dan lutut, baik ketika sendiri maupun ketika wanita-wanita itu ada di sisinya.

- c. Menurut para Ulama Hanafi, tidak ada perbedaan antara wanita muslimah dengan wanita kafir dalam masalah ini. Artinya, baik di hadapan sesama muslimah maupun di depan wanita kafir, seorang wanita muslimah boleh saja membuka tubuhnya, selain anggota badan antara pusar dan lutut.

Mengenai aurat wanita di depan laki-laki bukan muhrim, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, karena anggota tubuh ini memang bukan aurat. Jadi, boleh diperlihatkan kalau dirasa tidak menimbulkan fitnah.

d. Menurut Ulama Asy-Syafi'i, wajah wanita dan kedua telapak tangan di hadapan laki-laki bukan muhrim adalah tetap aurat, sedangkan di hadapan wanita kafir, bukan aurat. Begitu juga seorang wanita muslimah memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya ketika bekerja di rumah, dengan memperlihatkan anggota tubuh seperti leher dan lengan tangan. Demikian pula dengan wanita jalang, sama di depan wanita kafir, wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat.

Berbagai pendapat ulama Imam Madzhab di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari menutup aurat adalah agar aman atau karena adanya kekhawatiran akan timbulnya fitnah dan akhlak yang buruk. Maka sewajarnya apabila harus menjaga diri. Pendapat Fuqaha (Jumhur Ulama) sepakat atas diperbolehkannya memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangan kepada muhrim, namun bila dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka wajah dan kedua telapak tangan wajib ditutupi.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Metode merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah, serta mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan.

---

<sup>20</sup>Abdul Halim Abu Suqqah, *Tāhriirul Mār'āh fī 'Ashrir Risalah* Jilid 2 (Kuwait: Darul Qalam, 1990), hlm. 97.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>21</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan bukti surat undangan yang disertai foto prewedding.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif,<sup>22</sup> dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penelitian.

## 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah undangan pernikahan yang disertai dengan foto prewedding yang berjumlah enam buah. Foto prewedding dalam surat undangan tersebut dikelompokkan menjadi tiga varian, yaitu pakaian tertutup, pakaian semi tertutup, dan pakaian terbuka.
- b. Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan foto prewedding, guna mendukung penyusunan skripsi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Suharto dkk, *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 14.

<sup>22</sup>Preskriptif adalah bersifat memberi petunjuk atau ketentuan dan bergabung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 66.

<sup>23</sup>Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Normatif yaitu pendekatan dengan cara meneliti foto prewedding, dengan menggunakan pendekatan dalil-dalil nash, baik dari Al-Qur'an maupun hadis tentang pakaian wanita, serta pendapat Ulama Imam madzhab dan pendapat Ulama Kontemporer. Sumber rujukan: (a) Al-Qur'an, (b) hadis, (c) pendapat Ulama Imam madzhab dan pendapat Ulama Kontemporer.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, kemudian penulis mempertajam analisis tersebut dengan memahami kualitas data yang diperoleh dengan menggambarkan pola berpikir deduktif. Pertama, menjelaskan etika berpakaian terhadap hubungan laki-laki dengan perempuan dan menjelaskan isi dari foto prewedding mulai dari pakaian hingga gaya berpenampilan. Kedua, menganalisis isi dari foto prewedding dengan tinjauan hukum Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh, terpadu, serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan pokok bahasan penelitian ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut :

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, yang dapat diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya, untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti. Pada bab 1 ini juga

dibahas mengenai kerangka teoretik yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam kajian ini. Selain itu, dikaji mengenai metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas mengenai pengertian aurat, fungsi pakaian sebagai penutup aurat, dan perdebatan masalah aurat wanita.

*Bab ketiga*, membahas tentang model pakaian di dalam foto prewedding, meliputi model pakaian tertutup, model pakaian semi tertutup, dan model pakaian terbuka.

*Bab keempat*, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap foto prewedding, meliputi pakaian, etika pergaulan, dan hubungan laki-laki dengan wanita.

*Bab kelima*, adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi dan saran.

## BAB II

### ETIKA BERPAKAIAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pendahuluan

Topik pembahasan pada bagian (bab II) ini adalah pengertian aurat, fungsi pakaian sebagai penutup aurat, dan perdebatan masalah aurat wanita. Permasalahan ini sudah menjadi kajian penting dalam hukum Islam dengan berbagai macam pendekatan, baik dari al-Qur'ān, hadits, pendapat ulama Imam Madzhab, dan ulama kontemporer. Semua itu merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam. Pada pembahasan bab ini lebih fokus terhadap permasalahan wanita, terutama dalam hal berpakaian, di mana bertujuan agar perempuan dapat berpakaian sesuai syariat dan tertutup auratnya.

#### B. Pengertian Aurat

Ditinjau dari makna leksikal, kata aurat berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan 'Āra=عار, A'wira=عور, dan A'wara=<sup>1</sup>أعور 'Ara memiliki arti menutup dan menimbun sesuatu,<sup>2</sup> seperti menutup sumber mata air atau sumur dan menimbunnya dengan tanah. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa aurat adalah sesuatu yang harus ditutup secara sempurna agar tidak terlihat oleh orang lain, kecuali oleh dirinya sendiri.

---

<sup>1</sup>Al-Rāgib al-Isfahānī, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, (Bei'rut: Dar al-Fikr, 1999), hlm., 365.

<sup>2</sup>*Ibid.*

'*Awira* memiliki arti 'hilang perasaan' atau 'menjadi buta' sebelah mata.'<sup>3</sup> Hilang perasaan bisa mengandung pengertian tidak mempunyai malu, sehingga orang yang hilang perasaannya tidak mempunyai malu. Adapun pengertian menjadi buta sebelah matanya adalah di mana salah satu dari matanya tidak berfungsi lagi, sehingga tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran dari ajaran agama, sedangkan sebelah mata yang satunya masih bisa melihat segala sesuatu di luar ajaran agama.<sup>4</sup>

Kata '*awira* memiliki arti 'yang memalukan dan mengecewakan'. Ini berarti, seandainya kata '*awira* ini yang menjadi dasar dari kata '*aurat*, maka pengertian aurat adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan menjadi malu atau mengecewakan.<sup>5</sup>

Sementara kata '*a'wara* mempunyai arti 'sesuatu yang apabila dilihat dapat mencemarkan seseorang dan menjadi malu.'<sup>6</sup> Secara leksikal, '*a'wara* berarti menampakkan aurat. Jadi, definisi aurat jika berasal dari kata dasar '*a'wara* adalah sebagian anggota tubuh yang harus ditutupi, dijaga, dan dipelihara agar tidak menimbulkan rasa malu dan mencemarkan nama baik.

Dengan demikian, jelas bahwa kata aurat apabila diambil dari ketiga kata dasar tadi memiliki arti kurang baik yang apabila dilakukan (membukanya) dapat menimbulkan rasa malu dan mencemarkan nama baik,

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Mohammad Asmawi, *Islam Sensual: Membedah Fenomena Jilbab Trendi*, (Yogyakarta: Darussalam, 2003).

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Al-Rāgib al-Isfahānī, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, (Bei'rut: Dar al-Fikr, 1999).



sehingga mengecewakan bagi orang yang melihatnya, maupun bagi diri orang yang terbuka auratnya.

Di samping itu, aurat juga bisa merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan birahi dan nafsu syahwat. Dengan demikian, aurat sebenarnya adalah sesuatu yang memiliki nilai-nilai yang sangat terhormat yang dibawa oleh sifat dasar malu yang ada pada setiap manusia, agar dijaga dan dijunjung tinggi dengan selalu berusaha untuk memelihara dan menutupinya. Upaya ini dilakukan agar aurat terjaga dan tidak mengganggu dirinya dan orang lain karena permasalahan yang timbul karena tidak terjaganya aurat tersebut. Selain itu, agar tidak mencemarkan nama baik dirinya dan orang lain, serta tidak menimbulkan kemungkaran yang dapat merusak dirinya dan juga orang lain.

### **C. Fungsi Pakaian Sebagai Penutup Aurat**

Di dalam Al-Qur'an, makna pakaian sering disebut dengan tiga istilah, yaitu *libas*, *siyab*, dan *sarabil*. Penulis lebih mengacu pada istilah *siyab* atau *saub*. *Siyab* merupakan bentuk jamak dari *saub*, yang memiliki arti kembali, yaitu kembalinya sesuatu pada keadaan semula atau keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya.<sup>7</sup>

Keadaan semula atau ide dasar tentang pakaian adalah agar dipakai, sedangkan ide dasar yang terdapat dalam diri manusia (sebagai orang yang memakai pakaian) adalah tertutupnya aurat, sehingga pakaian diharapkan dipakai oleh manusia untuk mengembalikan aurat manusia kepada ide

---

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 155.



terjadi fitnah. *Kedua*, untuk membedakannya dari wanita lain dan sebagai penghormatan bagi wanita muslimah.

Hal tersebut merupakan metode pembedaan yang bagus karena bukan berdasarkan pada kemegahan pangkat, kedudukan (status sosial), harta (status ekonomi), dan kekuasaan, melainkan dengan tindakan mulia, yaitu ketaatan dan penjagaan, serta pemeliharaan diri dari keburukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi martabat wanita yang mengenakan pakaian sopan, sebagaimana dimaksudkan untuk memuliakan dan menghormati dari sisi kemanusiaan.

Pakaian berfungsi sebagai penutup, maka pakaian harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu dapat menutupi segala sesuatu yang enggan dilihat oleh orang lain. Dalam konteks hukum syara', aurat adalah bagian tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat, kecuali orang-orang tertentu yang diperbolehkan menurut syara'. Dengan demikian, Islam tidak senang apabila aurat diperlihatkan.

#### **a.) Bagaimana aurat wanita pada saat shalat?**

Menutup aurat termasuk syarat sahnya shalat. Sebagaimana dasar atas hal ini adalah firman Allah swt.,

يَبْنِيءَادَمِ خُذُوآزِينَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.....<sup>10</sup>

Kata *zinah* dalam ayat di atas maksudnya adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menutup aurat. Sedangkan kata *masjid* maksudnya adalah tempat yang dipergunakan untuk shalat. Artinya, hendaknya kalian menutupi

---

<sup>10</sup>Al-A'rāf (7): 31.

aurat kalian setiap kali akan melaksanakan shalat. Salamah bin Akwa' berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku wajib mengenakan pakaian saat aku shalat. Rasulullah saw. menjawab, "*Iya, meskipun engkau hanya mengenakan duri (daun, red).*"<sup>11</sup> **HR. al-Bukhari.**

Seluruh badan seorang perempuan adalah aurat yang wajib ditutupi selain muka dan kedua telapak tangan. Allah swt. berfirman,

ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها.....<sup>12</sup>

Jangan sampai mereka menampakkan tempat yang biasa digunakan untuk menempatkan perhiasannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini, berdasarkan dengan hadits yang sahih yang berasal dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Begitu juga dengan hadits yang berasal dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Allah tidak akan menerima shalatnya perempuan yang sudah balig kecuali dengan mengenakan telekung (kain yang dipergunakan untuk menutup kepala).*"<sup>13</sup> **HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.** Ibnu Khuzaimah dan Hakim mengklasifikasikan hadits ini sahih. Tirmidzi berkata, hadits ini sahih.

Hal yang wajib pada saat mengenakan pakaian adalah sebatas menutup aurat. Meskipun pakaian yang dikenakan ketat, tapi tetap menutup aurat. Jika

---

<sup>11</sup>HR. Abu Daud kitab, "*Ash-Shālāh*," bab "*fi ar-Rājul Yushalli fi Qāmish Wahid.*" (Mesir: 'Isā al-Bābi al-Halabi wa Syurakāh, 1956 M), jilid I, hal., 416.

<sup>12</sup>An-Nūr (24): 31.

<sup>13</sup>HR. Abu Daud kitab, "*Ash-Shālāh*," bab "*Al-Mar'ah Tushalli bi Khimar*" (Mesir: 'Isā al-Bābi al-Halabi wa Syurakāh, 1956 M), jilid I, hal., 421.

pakaian yang dikenakan tipis dan warna kulit yang dibalutnya terlihat, sehingga merah atau putihnya kulit nampak, maka pakaian tersebut tidak diperbolehkan untuk shalat. Adapun jika hanya mengenakan satu pakaian saja (untuk shalat), hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana keterangan dalam hadits yang berasal dari Salamah bin Akwa'. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai sehelai kain (baju) yang digunakan untuk shalat. Rasulullah SAW balik bertanya, “Apakah setiap orang dari kalian memiliki dua baju?”<sup>14</sup> **HR. Muslim dan Malik.**

Jika memungkinkan, bagi seseorang yang hendak melaksanakan shalat, dianjurkan baginya mengenakan dua baju atau lebih, dan dianjurkan untuk menghias diri. Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

إِذْصَل أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ سَوِيْبِيْهِ, فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مِنْ تَرْزِيْنِ لَهُ, فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَوْبَانِ  
فَلْيَتَزَّرْ إِذَا صَلَّى, وَلَا يَشْتَمَلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ<sup>15</sup>

Umar juga berkata, celana pendek dan selendang. Perkataan Umar ini dikemukakan imam Bukhari dengan tanpa menyebutkan asal-usulnya. Dari Buraidah, bahwasanya Rasulullah SAW melarang melakukan shalat dengan satu pakaian yang digunakan untuk berselimut, sehingga dia tidak bisa bergerak. Rasulullah saw. juga melarang shalat dengan celana tanpa mengenakan baju. **HR. Abu Daud dan Baihaqi.**

---

<sup>14</sup>HR Muslim kitab, “*Ash-Shālah*,”bab” *Ash-Shālah fī Tsāw Ibnu Wahid wa Shifah Lubsihi*,(Bei’rut: Dar al-Fikr, 1990 M), jilid II., 365.

<sup>15</sup>HR Abu Daud kitab, “*Ash-Shālah*,” bab”*Idza Kana at-Tsaubu Dhayyiqan, fī Yuttazaru bihi*,(Mesir: ‘Isā al-Bābi al-Halabi wa Syurakāh, 1956 M), jilid II, hal., 246.

Setiap kali Hasan bin Ali melaksanakan shalat, dia mengenakan pakaian yang paling bagus yang dimilikinya, kemudian ia ditanya tentang alasan mengenakan pakaian yang paling bagus. Dia menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan senang dengan keindahan. Aku berhias untuk Tuhanku, Allah swt. berfirman:

يبنىءادم خذوازينتكم عندكل مسجد.....<sup>16</sup>

Bagaimana dengan pendapat Imam Madzhab tentang aurat wanita didalam shalat?

1. Menurut Madzhab Hanafi, batas aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuhnya, sampai rambut yang terjantai dari arah telinga termasuk aurat. Karena sabda Rasulullah saw:

المرأة عورة<sup>17</sup>

Kemudian dikecualikan dari padanya perut, tangan, dan kedua telapak tangannya. Perut dan kedua telapak tangan itu bukan aurat, tapi punggungnya tetap aurat. Sebaliknya telapak kaki, punggungnya bukan aurat, tapi perutnya aurat.

2. Menurut Madzhab Syafi'i, batas aurat wanita dalam shalat ialah seluruh tubuhnya, sampai rambut yang terjantai dari arah telinga, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik punggung ataupun perutnya.

---

<sup>16</sup>Al-A'rāf (7): 31.

<sup>17</sup>Lihat Syarah Kitab Fathul Qadir 'ala al-Hidayah wa bihamisyihī Syarah Al-'Inayah 'ala Al-Hidayah, (Bei'rut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), juz 1, hlm., 258-259.

3. Menurut Madzhab Hambali, batas aurat wanita dalam shalat ialah seluruh tubuh kecuali wajah. Selain wajah, seluruh tubuh wanita adalah aurat.
4. Menurut Madzhab Maliki, aurat wanita dalam shalat dibagi dua yaitu: Mūg'hallādhāh dan Mū'khaffāfāh (aurat berat dan aurat ringan). Aurat Mūg'hallāzhāh bagi wanita menurut mereka adalah seluruh tubuh selain ujung-ujungnya dan dada. Sedangkan dada itu sendiri dan yang setentang dengannya seperti punggung di belakang dada, kemudian hasta, leher, kepala dan bagian tubuh antara lutut sampai ke telapak kaki, semuanya adalah aurat mūkhaffāfāh. Adapun wajah dan dua telapak tangan, baik perut maupun punggungnya, sama sekali bukan aurat.

#### **b.) Aurat wanita yang boleh kelihatan di luar shalat**

Dalam keadaan sendirian, atau ketika berkumpul secara muhrim. Aurat wanita di luar shalat ialah anggota tubuh antara pusar dan lutut, namun demikian ada beberapa pendapat dari para ulama dalam masalah ini:

1. Menurut para Ulama Maliki, aurat wanita terhadap muhrimnya yang laki-laki ialah seluruh tubuhnya selain wajah dan ujung-ujung badan, yaitu kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kaki.
2. Sedangkan menurut Ulama Hambali, aurat wanita terhadap muhrimnya yang laki-laki ialah seluruh badan, selain wajah, leher, kepala, dua tangan, telapak kaki dan betis. Begitu pula terhadap sesama wanita yang beragama Islam, boleh seseorang perempuan memperlihatkan

badannya selain anggota antara pusar dan lutut, baik ketika sendirian maupun ketika bersama wanita-wanita yang ada di sisinya.

3. Menurut para Ulama Hanafi, tidak ada perbedaan antara wanita muslimah dan wanita kafir dalam masalah ini. Artinya baik di hadapan sesama muslimah maupun di depan wanita kafir. Seorang wanita muslimah boleh saja membuka tubuhnya, selain anggota antara pusar dan lutut.

Mengenai aurat wanita di depan laki-laki bukan muhrim. Dalam hal ini, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Karena anggota-anggota ini memang bukan aurat. Jadi boleh diperlihatkan kalau dirasa tidak menimbulkan fitnah.

4. Menurut Ulama Asy-Syafi'i, wajah wanita dan kedua telapak tangan di hadapan laki-laki bukan muhrim adalah tetap aurat, sedangkan di hadapan wanita kafir, bukan aurat. Begitu juga dengan seorang wanita muslimah memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya ketika bekerja di rumah, dengan memperlihatkan anggota tubuh seperti leher dan lengan tangan. Demikian pula dengan wanita jalang, sama di depan wanita kafir, wajah, dan telapak tangan bukan aurat.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari menutup aurat adalah agar aman atau karena kekhawatiran akan timbulnya fitnah dan akhlak yang buruk. Maka diharuskan menjaga diri sendiri. Sebagian besar Fuqaha (Jumhur Ulama) sepakat atas diperbolehkannya memperlihatkan wajah



dan kedua telapak tangan kepada muhrim, namun bila dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka wajah dan kedua telapak tangan wajib ditutupi.

#### **D. Perdebatan Masalah Aurat Wanita**

##### **1. Argumentasi kelompok yang mengecualikan wajah dan telapak tangan wanita bukan aurat**

Apakah wajah dan telapak tangan merupakan aurat wanita?

Menurut Imam Madzhab yang berjumlah empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), bahkan imam-imam yang lain telah sepakat bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukan aurat. Dasar hukum tersebut sudah jelas dan menukil yang termuat dalam kitab-kitab madzhab yang mu'tamad (menjadi pegangan) dan kitab-kitab induk. Kesepakatan tersebut diperkuat oleh imam-imam ahli ilmu dalam bidang tafsir, hadits, dan fikih. Kesepakatan ini telah mencapai tingkat peliputan yang tinggi menjadikan sebagian ulama mengungkapkan kesepakatan ini dengan kata "ijma".

##### **a. Dari Tokoh-tokoh Madzhab Maliki**

1) Ibnu Abdil Barr berkata, "Tubuh wanita merdeka itu adalah aurat, sebagaimana telah disepakati, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya."<sup>18</sup>  
 "Dan mereka telah sepakat bahwa wanita harus membuka wajahnya di dalam shalat dan ihram".<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Al-'Abdari, *Kitab At-Tāj wal-Iklil*, (Beirut: Darul Fikri, 1990), juz 1, hlm., 499.

<sup>19</sup>*Ibid.*, juz 6, hlm. 364.

2) Al-Qadhi' Iyadh berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa kewajiban menutup wajah itu dikhususkan bagi istri-istri Nabi saw.<sup>20</sup> Dan diperselisihkan anjurannya bagi yang lain.<sup>21</sup>

b. Dari Tokoh-tokoh Madzhab Syafi'i

1) Al-Qaffal berkata, "Karena menampakkan wajah dan kedua telapak tangan itu seperti darurat, maka sudah tentu mereka sepakat bahwa keduanya bukan aurat, sedangkan tumit (kaki), karena menampakkannya tidak darurat (mendesak), maka mereka berbeda pendapat apakah itu termasuk aurat atau bukan.<sup>22</sup>

2) An-Nawawi berkata, "Yang masyhur dari madzhab Syafi'i, bahwa aurat wanita merdeka itu adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik dan segolongan ulama, juga satu riwayat dari Ahmad, dan di antara orang yang berpendapat bahwa aurat wanita merdeka itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya adalah al-auza'i dan Abu Tsaur. Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al-Muzani berkata, "Kedua tumitnya juga bukan aurat". Ahmad berkata, "Seluruh badannya kecuali wajahnya saja".<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Al-'Abdari, *Kitab At-Tamhid*, yang terkenal dengan *al-Mawwaq*, juz 1, hlm. 499. (Pada Hamisy Madzahib al-Jalil li Syarhi Mukhtashar Khalil, (Beirut: Darul Fikri, 1990).

<sup>21</sup>*Fathul -Bari*, juz 13, hlm. 260.

<sup>22</sup>Al-Fakhrur-Razi, *At-Tafsirul-Kabir*, tafsir ayat 31 dari surat An-Nūr.

<sup>23</sup>*Al-Majmu*, ' juz 3, hlm. 175.

Demikianlah An-Nawawi menguatkan kesepakatan dengan menyebut imam-imam keempat madzhab tersebut beserta Al-Auza'i, Abu Tsaur, Ats-Tsauri, dan Al-Muzani.

c. Dari Tokoh-Tokoh Madzhab Hanafi

1) Ibnu Hubairah berkata, "Abu Hanifah berkata, "Semuanya aurat kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua tumit (kaki). Malik dan asy-Syafi'i berkata, "Semuanya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan". Dan Ahmad berkata dalam salah satu riwayat, "Semuanya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan" seperti madzhab keduanya (Malik dan Syafi'i). Dan dalam riwayat lain beliau berkata, "Semuanya adalah aurat kecuali wajahnya saja" dan riwayat inilah yang masyhur.<sup>24</sup> Demikian pula, Ibnu Hubairah menguatkan kesepakatan dengan menyebutkan pendapat imam-imam madzhab empat mengenai batas aurat wanita.

2) Ibnu Qudamah berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ahli ilmu tentang bolehnya melihat wajah wanita yang dipinang". Yang demikian itu, karena wajah bukan aurat.<sup>25</sup> Ia berkata lagi, "Seluruh ahli ilmu sepakat bahwa wanita boleh shalat dengan wajah terbuka".<sup>26</sup>

Ibnu Qudamah juga menyebutkan bahwa orang-orang yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan

---

<sup>24</sup>Abdul Qadir bin Ahmad al-Atsari, *Al-Ifshah 'an Ma'anish-Shihah*, (Kairo: Idaratuth-Thiba'ah al-Muniriyyah, 1990), hlm., 46-47.

<sup>25</sup>*Al-Mughni*, juz 7, hlm. 17.

<sup>26</sup>*Ibid.*, juz 1, hlm. 522.

adalah Abu Hanifah, Imam Malik, al-Auza'i dan asy-Syafi'i, selain itu Imam Ahmad.<sup>27</sup>

Para Imam-imam madzhab dan tokoh-tokoh itu mengukuhkan kesepakatan seperti ini, dalam suatu urusan yang bencananya bersifat menyeluruh, dari bab pandangan ijihad yang mengandung kemungkinan benar dan salah. Kalau begitu, maka di belakang kesepakatan ini pasti ada ilmu yang menjadi sandarannya, ilmu yang menyakinkan, dan berkesinambungan. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala kepada umat Islam.

Kesepakatan dari imam-imam terdahulu seperti ini, Ibnul Qayyim berkata dalam *I'lamul Muwaqqi'in*, "Macam ketiga dari pendapat yang terpuji ialah yang disepakati oleh umat dan diterima generasi belakangan dari generasi pendahulu mereka. Karena pendapat yang mereka sepakati itu tidak lain kecuali kebenaran."<sup>28</sup>

Adanya perbedaan pendapat para Imam madzhab tentang aurat wanita, maka dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

*Pertama*, semua orang mengembalikan pendapat bahwa wanita seluruh tubuhnya aurat, kepada Abu Bakar bin Abdurrahman, kecuali Abdul Walid al-Baji. Beliau tidak menyatakan secara tegas, tetapi hanya mengatakan, "Sebagian orang berpendapat".

*Kedua*, al-Qadhi Ibnu Rusyd menambahkan Ahmad kepada Abu Bakar bin Abdur Rahman. Sesudah Ibnu Qudamah al-Hanbali menetapkan bahwa

---

<sup>27</sup>*Ibid.*,

<sup>28</sup>Al-Mawardi, *I'lamul-Muwaqqi'in*, (Beirut: Muhammad Amin Damij, 1980), juz 1, hlm. 83.

tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Hanbali tentang bolehnya wanita membuka wajahnya didalam shalat. Bahwa penyandaran Ibnu Rusyd dan lainnya terdapat pendapat ini kepada Imam Ahmad, mungkin kembali kepada kekaburan yang terjadi akibat satu riwayat darinya yang menunjukkan wajibnya menutup seluruh tubuh wanita di depan kaum laki-laki.

*Ketiga*, pendapat fuqaha yang memberikan isyarat yang menunjukkan ganjilnya pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat hingga kukunya.

Abdul Walid al-Baji mengatakan, "Sebagian orang berpendapat dengan pura-pura tidak mengetahui orang-orang yang berpendapat seperti ini, yakni pendapat yang ganjil dilihat dari satu segi, dan pendapat yang lemah dilihat dari segi lain.

Imam an-Nawawi menyebutkan orang-orang yang berpendapat bahwa aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Mereka itu adalah empat imam madzhab ditambah dengan al-Auza'i, Abu Tsaur, ats-Tsauri, dan al-Muzani. Kemudian ia berkata, "Al-Mawardi dan al-Mutawalli meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdur Rahman at-Tabi'I bahwa seluruh tubuhnya adalah aurat.

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa madzhab Hambali tidak berbeda pendapat, bahwasanya boleh bagi wanita untuk membuka wajahnya di dalam shalat. Dan menyebutkan orang-orang yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, mereka itu Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan al-Auza'i. kemudian ia

berkata,”Dan sebagian sahabat berkata,’Wanita itu seluruhnya aurat’ dan ini perkataan Abu Bakar bin al-Harits”.

Kemudian datang Ibnu Abdil Barr yang dengan tegas menyatakan keganjilan pendapat itu, seraya mengatakan,”Pendapat Abu Bakar bin Abdur Rahman bin Al-Harits ini sudah keluar dari pendapat para ahli ilmu.

*Keempat*, sesudah menyebutkan bahwa sebagian sahabatnya mengatakan, ”Wanita itu seluruhnya aurat”. Ibnu Qudamah menambahkan, “Tetapi ia diberi keringanan untuk membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya, karena kalau ditutup akan menimbulkan masyaqaat”. Ini berarti bahwa orang yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat, juga mengatakan bahwa wanita diberi keringanan untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya demi menolak masyaqaat.

Pendapat ini, sangat dekat dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan, ”Tubuh wanita itu seluruhnya adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, mengingat sabda Nabi saw.,’ Wanita itu aurat yang tertutup’ dan pengecualian kedua anggota itu karena mereka diuji untuk menampakkannya. Karena wanita itu pasti memerlukan untuk melakukan sesuatu dengan tangannya dan membuka wajahnya. Atas dasar itu, maka masalah membuka wajah dan telapak tangan ialah antara kebolehan mutlak dan rukhshah, bukan antara halal dan haram.

## **2. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Aurat Wanita**

a. Muhammad Syahrūr merupakan salah seorang cendekiawan yang berusaha menampilkan pendapat baru. Pendapat-pendapat baru itu, di

kemukakan dalam dua bukunya, yakni *al-Kitab wa al-Qur'ān, Qirā'ah Mu'āshirah*, dan *Nahwa Ushūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmi*.<sup>29</sup>

Dalam konteks pakaian, Syahrur menjelaskan bahwa “Pakaian tertutup yang kini dinamai *hijab* (jilbab) bukanlah kewajiban agama tetapi itu adalah satu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan masyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, juga pada masa kenabian Nabi Muhammad saw. dan sesudahnya, membedakan antara pakaian wanita merdeka dan hamba sahaya. Pakaian wanita merdeka, seperti pakaian Khatijah ra. Yang disunting oleh Nabi Muhammad saw. adalah penutup kepala yang dapat menampik sengatan panas matahari dan menghimpun rambut sehingga tidak berantakan, serta pakaian panjang yang menutupi bagian bawah badan.

Pada waktu itu belum lagi dikenal adanya *pakaian dalam*. Pakaian wanita merdeka ketika itu juga longgar, sehingga menjadikan pemakainya memiliki kebebasan bergerak dalam segala aktivitasnya. Baik di dalam maupun di luar rumah. Pakaian itu tidak memiliki bagian-bagian terbuka kecuali satu, yaitu tempat memasukkan kepala, sehingga bila wanita-wanita itu berpakaian, buah dada mereka dapat terlihat khususnya bila mereka merunduk.

Bagian inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat 31 Q.S. an-Nūr' (24) untuk ditutupi dengan penutup kepala. Pakaian wanita hamba sahaya berbeda sama sekali dengan pakaian wanita merdeka tersebut. Hal ini sangat logis dari dua sisi. *Pertama*, para hamba sahaya itu bekerja pada tuan-tuannya

---

<sup>29</sup>Muhammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah* (Kairo dan Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992).

dalam hal menyiapkan makanan, minuman, pekerjaan rumah tangga, serta berbelanja ke pasar. *Kedua*, adalah perbedaan kedudukan sosial antara orang merdeka dan hamba sahaya. Perbedaan itu lebih dibutuhkan lagi sejak keberhasilan penaklukan banyak daerah yang mengakibatkan semakin banyaknya wanita-wanita yang bersetatus hamba sahaya.

Menyangkut firman Allah: <sup>30</sup>ولا يبدین زینتھن إلا ما ظہر منها

Syahrur mengemukakan bahwa hiasan pada dasarnya ada tiga macam:

*Pertama:* Dalam bentuk menambah hal-hal pada sesuatu atau pada tempat sesuatu, misalnya menambah hal-hal indah di kamar, seperti lampu-lampu kristal, cat, bisa juga pakaian, sisiran rambut bagi pria dan wanita, dan hiasan-hiasan atau *make-up* bagi wanita.

*Kedua:* Hiasan pada tempat sesuatu, seperti membuat taman-taman indah di kota. Tempat-tempat indah itu dikunjungi orang untuk mereka nikmati.

*Ketiga:* Hiasan pada tempat sekaligus pada sesuatu, sebagaimana yang diakibatkan oleh kemajuan IPTEK yang diraih oleh suatu masyarakat.

Dalam konteks wanita, Syahrur berpendapat bahwa kalau dikatakan bahwa hiasan adalah pada tempat sesuatu, maka hiasan wanita adalah seluruh tubuhnya. Namun demikian, hiasan tersebut terbagi dua lagi. Ada hiasan yang nyata, dan ada juga yang tersembunyi, karena itu Allah swt. berfirman:

Ini berarti ada hiasan yang tersembunyi. Yang nyata dari hiasan wanita adalah bagian-bagian badannya yang tampak ketika diciptakan-Nya seperti:

---

<sup>30</sup>An-Nūr (24): 31.



kepala, perut, punggung, kedua kaki, dan kedua tangan. Allah menciptakan pria dan wanita tanpa busana. Sedangkan yang tersembunyi adalah yang tidak tampak ketika penciptaan, yakni yang disembunyikan Allah dari sosok wanita.

Yang tersembunyi menurut Syahrūr adalah apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dengan *jujub*. Kata ini berbentuk jamak, tunggalnya adalah *jaib*. Bagi wanita, *jaib* adalah (bagian badannya) yang mempunyai dua tingkat atau dua tingkat yang berlubang. *Jujub* pada wanita menurutnya banyak, yaitu antara kedua payudara,<sup>31</sup> apa yang di bawah payudara, yang di bawah perut, kemaluan, dua sisi pantat. Bagian-bagian itulah yang harus ditutup oleh wanita mukminah berdasarkan firman Allah swt: <sup>32</sup>على جيوبهن وليضربن بخمرهن

Lebih jauh Syahrur berpendapat bahwa, kata *khumur* berbentuk jamak, tunggalnya adalah *khimar* yang berarti *penutup*, tetapi bukan penutup kepala saja, dan karena itu “Allah memerintahkan untuk menutup semua *jujub* yang merupakan hiasan wanita yang tersembunyi, kecuali kepada delapan kelompok yaitu suami, ayah, anak suami, anak mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara lelaki mereka, dan anak-anak saudara perempuan mereka. Ini berarti bahwa wanita-wanita mukminah bisa saja tampil di hadapan mereka dalam keadaan telanjang bulat. Itu bisa, apabila terjadi secara tidak langsung,<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Tidak jelas apakah yang dia maksud dengan istilah *antara kadua payudara* termasuk juga payudara atau tidak. Hanya yang jelas, tidak ada dua lubang pada kedua payudara wanita, kecuali jika kita berkata bahwa puting berlubang guna keluarnya ASI.

<sup>32</sup>An-Nūr (24): 31.

<sup>33</sup>Muhammad Syahrūr, *al-Kitāb Wa al-Qur'ān*, Cairo, Sina Li an-Nasyr, dan Damaskus, al-Ahali, 1992, Cet. 1, hal. 606-607. Dalam hal. 610, ketika Syahrūr menyusun tabel tentang yang diperkenankan oleh seorang wanita menampakkan hiasan tersembunyinya (yakni telanjang bulat),

dan kalau ada orang yang melihatnya merasa risih dan rikuh karenanya, maka itu adalah dari sisi rasa malu menurut adat kebiasaan, bukan bagian dari sesuatu yang halal atau haram. Seorang ayah yang melihat anak perempuannya telanjang tidak akan berkata kepadanya ini adalah haram, tetapi ini adalah aib atau tercela”.

Selanjutnya, pernyataannya bahwa makna *jujub* adalah *lubang dari dua tingkat*, bukan saja tidak dikenal dalam kamus-kamus bahasa Arab, tetapi juga bertentangan dengan sebab turunnya ayat di atas. Kamus-kamus bahasa antara lain *Mu’jām al-Maqāyis fi al-Lughah* menyatakan bahwa kata yang dibentuk oleh huruf-huruf *jim* ( ج ), *wauw* ( و ), dan *ba’* ( ب ), makna dasarnya adalah *lubang* atau *melubangi sesuatu* dan *menjawab pembicaraan*. Penulis tidak menemukan makna kata *jujub*’ seperti yang dikemukakan Syahrur di atas. Di sisi lain, semua riwayat mengatakan bahwa sebab turun ayat di atas adalah karena terlihatnya dada atau payudara wanita-wanita melalui lubang tempat masuknya kepala dari pakaian wanita. Sama sekali tidak ada, yang menyiggung bagian lain dari tubuh wanita, kecuali bagian dada itu.

Kata *Khumur*, menurut Syahrur berbentuk jamak, sejalan dengan bentuk jamak yang digunakan untuk kata *jaib*, yakni *jujub*. Hal ini benar, tetapi tidaklah benar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *khimar* atau *khumur* oleh ayat pada Q.S. an-Nūr (24), bukan hanya berarti *penutup kepala tetapi segala macam penutup*.

---

baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, disebutkan kedelapan kelompok di atas, dan ditambah lagi dengan lainnya.

Tersirat dari keterangan Syahrūr, menyatakan bahwa kata *jujub* banyak (bukan hanya kepala), maka diperlukan banyak pula penutup (bukan hanya penutup kepala). Atas dasar itulah Allah menggunakan bentuk jamak tersebut pada kedua kata itu, sehingga wanita-wanita diperintahkan menggunakan banyak penutup untuk menutupi *jujub*, yakni *lubang-lubang* atau yang diistilahkannya dengan *hiasan tersembunyi*.

b. Dr. Najman Yasin yang menegaskan bahwa Surat al-Ahzāb (33): 59, yang memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuan beliau, serta wanita muslimah agar mengulurkan jilbabnya, adalah dalam konteks pembedaan. Ini menurutnya berarti upaya melakukan suatu tindakan dan pengaturan guna menanggulangi situasi khusus dan tersendiri yang terjadi dalam masyarakat Madinah.

c. Menurut pendapat Abu Ishaq asy-Syatibi, adat dari segi wujudnya terbagi menjadi dua. *Pertama*, yang tidak berbeda antara satu masa, tempat, dan keadaan seperti kebutuhan makan dan minum, gembira, sedih, tidur, sadar, kecenderungan pada sesuatu yang sesuai dengan seseorang dan kebencian kepada yang tidak sesuai. *Kedua*, adalah adat yang berbeda akibat perbedaan masa, tempat, dan keadaan seperti cara-cara (mode) pakaian, rumah, kelembutan, dan kekerasan dalam hal tersebut, serta kelambatan dan kecepatan dan sebagainya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Muhammad ath-Thāhir Ibn ‘Asyur, *Tafsir at-Tāhrir wa āt-Tānwir*, (Tunisia, ad-Dar at-Tunisiyah Li ān-Nasyr, 1980), Jilid 22, hal. 107.

Demikian beberapa prinsip yang seringkali dikemukakan oleh cendekiawan dan ulama kontemporer, dan yang diakui oleh para ulama masa lampau, namun sebagian baru menerapkannya jika memenuhi beberapa syarat. Sedangkan sebagian dari pendapat-pendapat baru yang muncul, tidak jarang dinilai oleh ulama lainnya sebagai tidak memenuhi persyaratan yang semestinya.

Atas dasar inilah sehingga ulama-ulama menetapkan adanya perbedaan antara aurat wanita merdeka dan hamba sahaya. Dan atas dasar itu, sementara cendekiawan kontemporer mengembalikan persoalan apa yang dinilai aurat kepada kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Di mana dapat terjadi perbedaan dalam penilaian tentang bagian-bagian badan yang rawan dan bagian-bagian badan yang tidak rawan, yang dapat menimbulkan rangsangan birahi dan yang tidak dapat menimbulkan birahi.

Menyangkut dasar-dasar aneka pertimbangan hukum yang dikemukakan, ada sebuah *masyaqqāh* atau *kesulitan* dan *adat kebiasaan* menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, tetapi itu bukan berarti bahwa semua *masyaqqāh* demikian itu halnya. Misalnya, berpuasa merupakan *masyaqqāh* bagi orang dewasa dan sehat namun demikian, itu bukan berarti bahwa mereka memperoleh izin untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafāqad Fi Ushul asy-Syari'ah*, (Mesir, al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1996) Jilid II, hal.,300.

### C. Perdebatan Rambut Wanita (Kerudung)

a. Pendapat al-‘Asmawi mengomentari pendapat Thanthawi yang menyatakan bahwa dirinya mengabaikan penafsiran firman Allah:

ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها<sup>36</sup>

Menurut pendapat al-‘Asmawi menegaskan bahwa memang secara tegas penggalan ayat tersebut melarang wanita-wanita muslimah menampakkan hiasannya kecuali apa yang tampak darinya dan bahwa mereka dapat menampakkan apa yang tampak dari hiasannya.

Perbedaan pendapat para pakar hukum adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang dikemukakan dalam konteks situasi zaman dan kondisi masa serta masyarakatnya, hukum agama yang jelas, pasti, serta tegas. Pendapat Sa’id al-Asmawi, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *apa yang tampak dari mereka* adalah celak mata, pacar tangan, dan cincin.<sup>37</sup>

Kembali kepada sanggahan balik al-‘Asmawi yang menggarisbawahi bolehnya menampakkan celak mata, pacar tangan, dan cincin. Apakah seorang yang berakal pada masa kini akan berkata bahwa wanita dibenarkan menampakkan hiasannya, yakni kedua matanya yang bercelak, menggunakan pacar dan cincin? Bahwa pacar masa kini adalah aneka bedak dan *make-up* yang sedemikian rupa, apakah setelah itu yang kesemuanya dapat menimbulkan

---

<sup>36</sup>An-Nūr (24): 31.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 38-39.

rangsangan, wanita masih juga dinilai berdosa jika tidak mengenakan kerudung? Siapakah yang berpendapat bahwa hanya rambut wanita saja yang merupakan aurat atau apakah merupakan hiasan yang tidak boleh ditampilkan. Maka dengan demikian, wanita boleh menggunakan pacar ditangan (kutek), atau *make-up*.

Pandangan Islam tentang penutup kepala bagi wanita, tentu saja berbeda dengan pandangan agama Kristen. Islam merujuk pada al-Qur'an surat an-Nūr (24): 31 yang menyatakan: <sup>38</sup>وليضربن بخمرهن على جيوبهن ayat ini merupakan salah satu argumentasi terkuat yang ditampilkan oleh mayoritas ulama tentang tuntunan agama dalam hal menutup kepala bagi wanita.

Jika merujuk pada surat an-Nūr di atas hanya memerintahkan menutup dada dengan penutup kepala (kerudung) yang selama ini dipakai, dan yang ketika itu belum menggunakan penutup dada. Sebenarnya rambut wanita tidaklah wajib ditutup, karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Ayat itu hanya menekankan perlunya menutup dada.

Ulama lain mengakui bahwa memang redaksi ayat di atas tidak menyebut secara tegas perihal ditutupnya rambut, namun karena selama ini dalam kebiasaan masyarakat, rambut telah tertutup dengan kerudung, maka perintah menutup rambut tidak perlu disinggung lagi. Cukup dengan perintah menggunakan kerudung untuk menutup dada. Karena kerudung untuk menutup dada, maka secara otomatis leher tertutupi oleh kerudung. Demikian dua cara

---

<sup>38</sup>An-Nūr (24): 31.

berfikir dalam memahami teks yang mengakibatkan aneka pendapat yang berbeda. Yang pertama menghasilkan kelonggaran, dan yang kedua sedikit ketat dan boleh jadi lahir dari sikap kehati-hatian.

Menurut pandangan Sa'id al-'Asymawi yang menyatakan bahwa "Tujuan perintah atau tuntunan ayat ini adalah untuk membedakan mana wanita merdeka dan wanita yang berstatus hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak ada lagi, maka tuntunan tersebut tidak langgeng dan berakhir dengan ketiadaan hamba sahaya, sebagaimana keadaan sekarang ini".

Selain ayat al-Qur'an di atas, ada juga hadits yang dijadikan dasar oleh banyak ulama yang menyatakan wajibnya menutup rambut wanita. Hadits tersebut menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda:

لاتقبل صلاة الحائض إلا بخمار<sup>39</sup>

Hadits di atas berbicara tentang kewajiban memakai penutup kepala bagi wanita pada saat melaksanakan shalat. Menyinggung secara langsung atau tidak langsung, tidak juga jelas atau samar tentang bagaimana hendaknya wanita diluar shalat. Memang orang boleh berkata bahwa penekanan keharusan wanita memakai penutup kepala pada saat shalat, mengesankan bahwa di luar shalat, boleh tidak memakainya.

Namun demikian, kesan itu tidak mutlak demikian. Betapapun, hadits di atas tidak dapat di jadikan alasan untuk mewajibkan pemakaian kerudung

---

<sup>39</sup>Abu Daud kitab, "Ash-Shālah," *Idza Kana at-Tsaubu Dhayyiqan, fi Yuttazaru bihi,* (Mesir: 'Isa al-Bābi al-Halabi wa Syurakāh, 1956 M), jilid 2, hal., 225.

bagi wanita di luar shalat. Menutup seluruh kepala baru tegas menjadi wajib, jika menilai shahih hadits ‘Aisyah ra. yang mengecualikan hanya wajah dan kedua telapak tangan wanita yang mendapatkan toleransi boleh kelihatan. Demikian pokok-pokok pikiran sementara ulama dan cendekiawan kontemporer menyangkut aurat dan busana Muslimah.<sup>40</sup>

### **1. Kesimpulan Fungsi Pakaian Sebagai Penutup Aurat**

Menggunakan pakaian pada dasarnya ialah untuk menutup yang perlu ditutup dan yang tidak diinginkan diperlihatkan. Penutup itu berarti menghormati yang ditutup, karena yang ditutup berharga harus dijaga dan milik pribadi harus dipelihara. Yang ditutup itu adalah badan yakni tempat bersemayamnya ruh atau jiwa. Pakaian yakni yang menutup yang salah untuk menampakkan yang benar.

Islam menyuruh berhias dan menunjukkan nikmat itu harus dilakukan sebagai satu cara untuk menambah nikmat itu. Tubuh yang diberikan Allah sebagai nikmat hendaklah dijaga dan dihiasi dengan pakaian. Tubuh bukanlah untuk mengganggu manusia lainnya. Jasmani adalah tubuh kasar yang merusak pandangan dan jiwa halus manusia.

Oleh sebab itu, sudah seharusnya pakaian perempuan harus menutupi seluruh auratnya. Seorang perempuan tidak dilarang untuk menjadi orang yang cantik dengan busana yang dikenakannya, asalkan tidak memberikan kesan

---

<sup>40</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Lentera Hati: Tangerang Selatan), cet. ke-VIII., hal. 232-236. 2014.



merangsang terhadap orang lain yang melihatnya.<sup>41</sup> Demikian diceritakan dalam al-Qur'an, Adam dan Hawa berusaha menutupi auratnya dengan mengambil sekian banyak lembar daun. Agar melebar sehingga tidak transparan, setelah sebelumnya mereka berdua dikeluarkan dari surga karena bujuk rayu setan yang menyebabkan kedua auratnya terbuka. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Nabi Muhammad saw. memberi isyarat siksaan yang amat pedih bagi perempuan yang berpakaian tetapi masih terlihat auratnya.

Para Ulama, sepakat bahwa fungsi pakaian sebagai penutup aurat adalah fungsi yang paling utama. Hal ini disebabkan, di samping naluri manusia yang selalu ingin menjaga kehormatan dengan menutupi bagian tubuhnya (aurat). Sudah jelas bahwa, fitrah manusia pada awalnya adalah tertutup auratnya. Sehingga usaha manusia untuk menutupi auratnya merupakan naluri yang tidak bisa dihilangkan dan bersifat alamiah.

Dalam fungsinya, pakaian sebagai penutup aurat, maka pakaian dapat menutupi segala sesuatu yang enggan dilihat oleh orang lain. Tetapi dalam konteks hukum syara', maka aurat adalah bagian tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali orang-orang tertentu yang diperbolehkan syara'.<sup>42</sup> Kendati demikian, Islam tidak senang apabila aurat dilihat oleh orang lain, yang bukan mahram.

---

<sup>41</sup>Sebagaimana keterangan yang diuraikan oleh Muhammad al-Ghazali dalam membahas poin "Adab Berpakaian" bab IV. Lihat: Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadits Nabi: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. M. al-Baqir (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 11.

<sup>42</sup>Aurat adalah sesuatu yang enggan apabila dilihat oleh orang lain. Lihat: Al-Rāgib al-Isfāhānī, *Mu'jam Mufradāt li Alfaz al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm., 365.

## 2. Kesimpulan Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Aurat Wanita

*Pertama*, menurut Imam Madzhab yang berjumlah empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) bahkan imam-imam yang lain telah sepakat bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukan aurat. Bahwa dasar hukum tersebut sudah jelas dan menukil yang termuat dalam kitab-kitab madzhab yang mu'tamad (menjadi pegangan) dan kitab-kitab induk. Selain itu para Imam Madzhab menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukum yaitu surat an-Nūr (24): 31.

Ayat tersebut menjadi sandaran karena mendekati kebenaran adalah dengan mentakwilkan terhadap ijma'. Bahwa semua orang yang akan menunaikan shalat harus menutup auratnya di dalam shalatnya. Wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya dalam melaksanakan ibadah shalat dan ihram harus terbuka wajahnya. Sehingga, harus menutupi bagian badan yang selain itu. Apabila yang demikian itu sudah menjadi ijma' dari semua pihak, maka dapat dimaklumi bahwa wanita boleh menampakkan badannya asalkan bukan aurat. Sebagaimana halnya kaum laki-laki, karena apa yang bukan aurat tidak haram menampakkannya.<sup>43</sup>

*Kedua*, menurut Ulama Kontemporer Muhammad Syahrur. Syahrur berpendapat bahwa hiasan wanita atau aurat wanita terbagi menjadi dua yaitu hiasan yang nyata dan hiasan yang tersembunyi, karena berdasarkan firman Allah surat an-Nūr (24): 31;

---

<sup>43</sup> Tafsir Ath-thabari, surat An-Nūr (24): 31.

ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها<sup>44</sup>

Atas hal tersebut, berarti ada hiasan yang tersembunyi. Hiasan yang nyata dari hiasan wanita adalah bagian-bagian badannya yang tampak ketika diciptakan-Nya seperti: kepala, perut, punggung, kedua kaki, dan kedua tangan. Allah menciptakan pria dan wanita tanpa busana. Sedangkan hiasan yang tersembunyi dari wanita adalah yang tidak tampak ketika penciptaan, yakni yang disembunyikan Allah dari sosok wanita.

Hiasan wanita yang tersembunyi menurut Syahrur adalah apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dengan kata *jujub*. Kata ini berbentuk jamak, tunggalnya adalah *jaib*. Bagi wanita, *jaib* adalah (bagian badannya) yang mempunyai dua tingkatan atau dua tingkat yang berlubang. *Jujub* pada wanita menurutnya banyak, yaitu antara kedua payudara.<sup>45</sup> Apa yang di bawah payudara, yang di bawah perut, kemaluan, dua sisi pantat. Bagian-bagian itulah yang harus ditutupi oleh wanita mukminah. Atas dasar itulah Allah menggunakan bentuk jamak tersebut pada kedua kata, sehingga wanita-wanita diperintahkan menggunakan banyak penutup untuk menutupi *jujub*, yakni *lubang-lubang perhiasan wanita* atau yang di istilahkan dengan *hiasan tersembunyi*.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>An-Nūr (24): 31.

<sup>45</sup>Tidak jelas apakah yang dia maksud dengan istilah *antara kedua payudara* termasuk juga payudara atau tidak. Hanya yang jelas, tidak ada dua lubang pada kedua payudara wanita, kecuali jika kita berkata bahwa puting berlubang guna keluarnya ASI.

<sup>46</sup>Muhammad Syahrūr, *al-Kitab Wa al-Qur'ān*, (Cairo, Sina Li an-Nasyr, dan Damaskus, al-Ahali, 1992), cet. Ke-1 hal. 606-607. Dalam hal. 610, ketika Syahrur menyusun tabel tentang

*Ketiga*, menurut pendapat al-‘Asmawi tentang rambut wanita (kerudung) menegaskan bahwa firman Allah; *ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها*. Penggalan ayat tersebut melarang wanita-wanita mukminah untuk menampakkan hiasannya, kecuali apa yang tampak darinya dan bahwa mereka dapat menampakkan apa yang tampak dari hiasannya. Pendapat Sa’id al-‘Asmawi, yang menyatakan bahwa yang di maksud *dengan apa yang tampak dari mereka* adalah celak, pacar tangan, dan cincin.

Pandangan Islam tentang penutup kepala bagi wanita yaitu merujuk pada Al-Qur’ān surat an-Nūr (24): 31; *ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن* ayat ini merupakan salah satu argumentasi terkuat yang ditampilkan oleh mayoritas ulama tentang tuntunan agama dalam hal menutup kepala bagi wanita.

Menurut pandangan Sa’id al-‘Asmawi yang menyatakan bahwa, tujuan perintah atau tuntunan ayat diatas adalah untuk membedakan wanita merdeka dan wanita yang berstatus hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak ada lagi, maka tuntunan tersebut tidak langgeng atau berakhir dengan ketiadaan hamba sahaya, sebagaimana keadaan sekarang ini. Demikian pokok-pokok pikiran sementara ulama Imam Madzhab dan cendekiawan kontemporer menyangkut aurat wanita dan pakaian muslimah.

---

yang diperkenankan oleh seorang wanita menampakkan hiasan tersembunyinya (yakni telanjang bulat), baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

## **BAB III**

### **MODEL PAKAIAN DI DALAM FOTO PREWEDDING**

#### **A. Pendahuluan**

Topik pembahasan pada bagian (bab III) ini adalah model pakaian di dalam foto prewedding, yang dipetakan menjadi tiga bentuk pakaian. *Pertama* model pakaian tertutup, yang model pakaiannya ada dua jenis yaitu, baju kurung dan mukena. *Kedua* pakaian semi tertutup, yang model pakaiannya ada dua jenis yaitu, pakaian kebaya modern dan pakaian jilbab sensual. *Ketiga* pakaian terbuka, yang model pakaiannya ada dua jenis yaitu, pakaian model kemben dan pakaian pesta. Semua model pakaian tersebut ada pada foto prewedding yang berjumlah enam buah. Maka penulis akan meneliti terhadap pakaian pengantin wanita pada foto prewedding yang sudah di tentukan. Dengan menyesuaikan model pakaian yang sudah di sebutkan di atas tadi.

#### **B. Model Pakaian Tertutup**

##### **1. Baju Kurung atau Qamis**

Qami'sh adalah nama pakaian yang dikenakan di bagian atas tubuh dari bahan yang dijahit. Pakaian ini memiliki dua lengan dan belahan dibagian depan. Belahan pada pakaian ini berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan tangan. Pada pakaian ini, juga terdapat kerah yang melingkari leher.

Qami'sh (baju) dalam tradisi generasi terdahulu adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari leher hingga dua mata kaki. Dulu, seseorang

mengenaikannya melekat di tubuh di dalam pakaian luar. Sementara itu, pada masa sekarang qami'sh (baju) adalah pakaian yang dikenakan di luar pakaian dalam, dan hanya menutupi setengah badan. Pada bagian depan pakaian ini, terdapat belahan dari kerah hingga ujung bagian bawah. Pada salah satu belahannya terdapat beberapa kancing dan dimasukkan pada beberapa lubang kancing yang terdapat pada belahan lainnya.

Penulis meneliti pakaian yang dikenakan pengantin wanita di dalam foto prewedding, sebagai berikut:



Gambar 1.

- a. Bagaimana pakaian pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Gambar di atas menggambarkan bahwa pengantin wanita memakai pakaian yang tertutup hanya memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangan. Pengantin wanita memakai pakaian qami'sh. Meskipun kerudung yang dipakai tidak menutupi sampai bagian dada. Hanya menutupi bagian leher dan telinga.

- b. Apakah pakaian yang dipakai pengantin wanita memperlihatkan lekuk tubuh atau tidak?

Sesuai dengan gambar di atas bahwa pengantin wanita memakai pakaian qamis, yang tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, atau warna tubuhnya, karena pakaian qamisnya tebal dan tidak transparan.

- c. Bagaimana hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita seperti gambar di atas, yaitu pengantin laki-laki sedang membimbing pengantin wanita untuk belajar membaca Al-Qur'ān. Pengantin laki-laki membimbing belajar membaca Al-Qur'ān dengan cara mengucapkan dan pengantin wanita menirukan. Hal tersebut bertujuan agar pengantin wanita bisa membaca Al-Qur'ān. Dalam Islam, apabila seorang laki-laki sudah menikah, maka ia menjadi imam dalam keluarga untuk memimpin istrinya dalam berbagai hal, seperti mengatur rumah tangganya.

- d. Bagaimana etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas, yaitu antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita tidak terjadi saling pandang-memandang dan tidak terjadi sentuhan anggota tubuh, seperti berjabat tangan, berciuman, dan bercumbu. Pengantin laki-laki hanya fokus melihat ayat-ayat Al-Qur'ān yang ada di depannya,

sedangkan tangan kanannya memegang tuding sebagai sarana membaca saat membimbing pengantin wanita belajar membaca Al-Qur'ān.

## 2. Mukena

Mukena merupakan pakaian yang digunakan untuk shalat, yang kelihatan kedua telapak tangan dan wajah. Dengan adanya persoalan tersebut, penulis akan meneliti pakaian yang dipakai pengantin wanita di dalam foto prewedding, sebagai berikut:



Gambar 2.

- a. Bagaimana pakaian pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Pakaian pengantin wanita pada foto prewedding di atas, memakai mukena yang memperlihatkan anggota tubuh hanya wajah dan kedua telapak tangannya saja, dan tidak memperlihatkan aurat selain wajah dan kedua telapak tangan. Mukena merupakan pakaian kebesaran wanita muslimah sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah shalat.



b. Apakah pakaian yang dipakai pengantin wanita memperlihatkan lekuk tubuh atau tidak?

Pakaian yang dipakai pengantin wanita pada foto prewedding di atas, tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, serta tidak memperlihatkan warna merah atau putih kulit tubuhnya. Pengantin wanita memakai mukena yang berwarna putih terusan yang longgar, tidak ketat, dan tebal, bukan mukena model ada atasan dan bawahan.

c. Bagaimana hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas, yaitu pengantin wanita sedang membimbing mengaji kepada pengantin laki-laki untuk belajar membaca Al-Qur'ān. Pengantin wanita melafalkan bacaan ayat suci Al-Qur'ān. Kemudian pengantin laki-laki menirukan apa yang sudah dilafalkan oleh pengantin wanita, dengan tujuan agar pengantin laki-laki dapat membaca ayat-ayat suci Al-Qur'ān secara baik dan benar. Dalam agama Islam, kaum laki-laki yang sudah menikah akan menjadi imam dalam keluarga untuk memimpin istrinya, terutama menjadi imam dalam ibadah shalat fardhu. Syarat utama menjadi imam dalam shalat fardhu yaitu harus benar bacaan shalatnya.

d. Bagaimana etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas, yaitu tidak terjadi sentuhan antar anggota tubuh,

seperti berjabat tangan, berpegangan, dan bercumbu. Selain itu, tidak terjadi pandang-memandang antara kedua pengantin. Pengantin perempuan hanya fokus pada bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'ān yang ada di depannya, memberikan pembelajaran cara membaca Al-Qur'ān kepada pengantin laki-laki, agar pengantin laki-laki dapat membaca Al-Qur'ān dengan baik dan benar. Tangan kanan pengantin wanita memegang tuding sebagai sarana pembelajaran membaca Al-Qur'ān.

### **C.MODEL PAKAIAN SEMI TERTUTUP**

#### **1. Pakaian Kebaya Modern**

Pakaian kebaya modern adalah sebuah pakaian khas Jawa yang sudah dikreasikan dengan berbagai macam corak. Pakaian kebaya pada jaman dahulu dipakai oleh perempuan Jawa dengan atasan pakaian lurik lengan panjang dan bawahan jarik wiron dan bagian perut memakai setagen. Kalau sekarang masih dipakai dalam acara upacara-upacara adat.<sup>1</sup> Maka dari itu, penulis akan meneliti pakaian pengantin wanita. Yang ada pada foto prewedding yang sudah ditentukan.

---

<sup>1</sup>Retno W. Wulandari, *Pakaian Kebaya Modern*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002), cet, ke-2, hlm., 50.



Gambar 3.

- a. Bagaimana pakaian pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Pakaian pengantin wanita pada foto prewedding di atas adalah model pakaian kebaya modern. Pakaian kebaya modern yang dipakai pengantin wanita kainnya tipis dan tidak tebal, maka warna merah atau putih kulitnya terlihat, karena pakaian yang dipakai pengantin wanita tersebut transparan. Kemudian, pakaian yang dipakai pengantin wanita memperlihatkan anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan, seperti memperlihatkan rambut yang disanggul, bagian dada, leher, kedua telinga, kedua ketiak, dan kedua lengan.<sup>2</sup>

- b. Apakah pakaian yang dipakai pengantin wanita memperlihatkan lekuk tubuh atau tidak?

Pakaian yang dipakai pengantin wanita memperlihatkan lekuk tubuh, terutama pada bagian dada yang kelihatan bentuknya, pada bagian bawah lengan atau ketiak, kedua lengan, dan bagian punggung belakang, meskipun

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

tertutupi pakaian yang berkain tipis. Pakaian yang dipakai pengantin wanita bagian atas dada sampai bawah leher bersifat transparan, sehingga terlihat warna kulit dan bentuk tubuhnya.

c. Bagaimana hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita, yaitu kedua pengantin baik pengantin laki-laki, maupun pengantin wanita duduk bersanding di atas kursi sofa. Pengantin laki-laki duduk di atas, sedangkan pengantin wanita duduk di bawah. Foto tersebut menggambarkan bahwa secara strata sosial laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada wanita.

d. Bagaimana etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita, yaitu bahwa terjadi sentuhan antar anggota tubuh pengantin. Pada foto, tangan kanan pengantin laki-laki memegang lengan kanan pengantin wanita, sedangkan tangan kiri pengantin laki-laki, memegang pinggul kiri pengantin wanita, meskipun antara kedua pengantin tidak terjadi pandang-memandang, karena kedua pengantin lebih fokus melihat depan pada kamera.

## 2. Pakaian Jilbab Sensual

Jilbab sensual yaitu model kerudung yang dililitkan di leher dengan dada yang dibiarkan terbuka, atau pakaian ketat yang dapat melukiskan lekuk tubuh wanita atau busana transparan yang dapat menggambarkan warna kulit pemakainya.<sup>3</sup> Atas hal tersebut, maka penulis akan meneliti pakaian pengantin wanita. Sesuai dengan apa yang ada pada foto prewedding.



Gambar 4.

- a. Bagaimana pakaian pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Pakaian pengantin wanita pada foto prewedding di atas, yaitu memakai pakaian muslimah modern dan memakai jilbab sensual. Disebut jilbab sensual karena jilbabnya hanya dililitkan pada leher dan kepala, tidak menutupi sampai pada dada atau menutupi sampai setengah badan.<sup>4</sup> Pakaian pengantin wanita di

<sup>3</sup>*Jawa Pos*, 17 November 2002, kolom fashion, Puspa Ragam Ida Royani, hlm., 24.

<sup>4</sup>Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian bagi Wanita*, (Malang: UIN Malang Press, 2012), cet, ke-2, hlm., 116-117.

atas, bahannya tebal, tidak memperlihatkan warna kulit, menutupi semua anggota tubuh, yang kelihatan hanya wajah dan kedua telapak tangan.

b. Apakah pakaian yang dipakai pengantin wanita memperlihatkan lekuk tubuh atau tidak?

Pakaian yang dipakai pengantin wanita tersebut memperlihatkan lekuk tubuhnya, karena pakaian yang dipakai ketat, tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya, terutama pada bagian depan dada yang memperlihatkan bentuk aslinya dan auratnya. Meskipun pakaian yang dipakai bahannya tebal, namun hanya berfungsi membalut tubuhnya, tidak memiliki fungsi untuk menutupi auratnya.

c. Bagaimana hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita, yaitu pengantin laki-laki dengan pengantin wanita berjalan bersama berduaan, saling pandang-memandang, saling bercumbu rayu, dan saling bernesraan.

d. Bagaimana etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita, yaitu tangan kiri pengantin laki-laki menggandeng tangan kanan pengantin wanita. Mereka berdua saling pandang-memandang dengan empat mata, terutama pengantin wanita memberikan senyum kepada pengantin laki-lakinya.

Ada sedikit komunikasi yaitu saling memberikan senyuman antara kedua belah pihak.<sup>5</sup>

## D. MODEL PAKAIAN TERBUKA

### 1. Pakaian Model Kemben

Pakaian kemben adalah pakaian tradisional adat Jawa, dengan ciri khas memperlihatkan dadanya bagian atas yang terbuka. Pakaian kemben pada jaman dahulu, sebelum Islam datang ke nusantara, dipakai oleh wanita-wanita Jawa yang mengabdikan kepada kraton.<sup>6</sup> Atas hal tersebut, maka penulis akan meneliti pakaian pengantin wanita pada foto prewedding yang sudah ditentukan.



Gambar 5.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>Baju bodo adalah pakaian tradisional yang biasa dipakai oleh suku Bugis Makassar dalam pesta atau perayaan-perayaan hari besar.

- a. Bagaimana pakaian pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Pakaian pengantin wanita pada foto prewedding di atas, yaitu pakaian model kemben yang memperlihatkan kedua tangan, sebagian punggung, dan sebagian dada atas. Cara memakainya dililitkan pada tubuh, kemudian diikat dengan kain setagen atau penjepit, yang berupa selebaran jarik.<sup>7</sup>

Pakaian model kemben pada foto di atas, memiliki bahan kain yang tebal dan bermotif batik yang warnanya gelap, dengan tujuan agar tidak memperlihatkan warna tubuhnya.

- a. Apakah pakaian yang dipakai pengantin wanita memperlihatkan lekuk tubuh atau tidak?

Pakaian yang dipakai pengantin wanita memperlihatkan lekuk tubuhnya, karena pakaian yang dipakai berupa pakaian model kemben. Pakaian ini, memperlihatkan lekuk tubuh, seperti lekuk tubuh pada kerutan kedua ketiak, pada pinggul, punggung, serta bagian atas dada, bagian dada, dan bawah dada.

- b. Bagaimana hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas, yaitu posisi pengantin laki-laki berdiri menghadap kepada pengantin wanita, tetapi tidak memandang pengantin wanita, tidak terjadi saling pandang-memandang empat mata.

---

<sup>7</sup>Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta, 1988, hal., 249).



Pengantin laki-laki lebih fokus melihat ke depan pada kamera, sedangkan pengantin wanita duduk di atas kursi, di sebelah kiri bawah pengantin laki-laki. Pengantin wanita lebih fokus melihat ke kamera. Pengantin wanita duduk, sedangkan pengantin laki-laki berdiri. Secara strata sosial menggambarkan bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dari wanita, karena laki-laki menjadi imam untuk wanita.

c. Bagaimana etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas, yaitu antara kedua pengantin tidak terjadi sentuhan anggota tubuh masing-masing, karena kedua tangan pengantin wanita mengempal di atas lutut, sedangkan kedua tangan pengantin laki-laki menelungkup, dalam Bahasa Jawa disebut *ngapurancang*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Dalam bahasa Jawa, kata *Ngapurancang* yaitu kedua tangan menyilang dibawah perut. Sebagai bentuk tata krama.

## 2. Pakaian Pesta

Pakaian pesta adalah pakaian yang digunakan dalam acara-acara pertemuan jamuan makan, seperti makan malam, acara pernikahan, dan acara ulang tahun.<sup>9</sup> Atas hal tersebut, penulis akan meneliti pakaian pengantin wanita pada foto prewedding yang sudah ditentukan.



Gambar 6.

- a. Bagaimana pakaian pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Pakaian pengantin wanita yaitu pakaian pesta. Bahan pakaian pesta berupa kain kapas yang tipis, tidak tebal. Maka dapat memperlihatkan bagian anggota tubuh yang seharusnya ditutupi, seperti rambut, kedua telinga, leher, bagian dada, kedua tangan, betis, dan kedua kaki.

- b. Apakah pakaian yang dipakai pengantin wanita memperlihatkan lekuk tubuh atau tidak?

Pakaian yang dipakai pengantin wanita pada foto prewedding di atas, yaitu memperlihatkan lekuk tubuhnya, terutama pada bagian dada yang

---

<sup>9</sup>Kusuma Yuliandi, *Trik Foto Pre-wedding Kreatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010).

memperlihatkan bentuk aslinya. Selain itu, pada bagian antara lengan dengan tangan, kerutan pada kedua ketiak, kerutan pada perut, kerutan pada kedua betis, dan kedua paha yang kelihatan bentuknya karena tipis bahan pakaiannya, maka menjadi kelihatan bentuk aslinya.

c. Bagaimana hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas, yaitu kedua pengantin saling berdiri bersandar pada pohon. Posisi pengantin laki-laki berdiri menghadap pengantin wanita, sama juga pengantin wanita berdiri menghadap pengantin laki-laki dan memandangnya. Mereka berdua saling memandang empat mata, saling bermesraan, saling merayu. Pengantin laki-laki memberikan senyuman kepada pengantin wanita, dan ada sedikit komunikasi antara keduanya.

d. Bagaimana etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas?

Etika pergaulan pengantin laki-laki dengan pengantin wanita pada foto prewedding di atas, yaitu bahwa terjadi sentuhan antara anggota tubuh. Mereka berdua bergandengan tangan sangat erat, di mana tangan kanan pengantin laki-laki memegang tangan kanan pengantin wanita, meskipun ada penghalang atau tabir yaitu pohon, namun mereka tetap saling memandang empat mata.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FOTO PREWEDDING**

#### **A. Pendahuluan**

Topik pembahasan pada bagian (bab IV) ini adalah analisis terhadap hasil penelitian dari (bab III) yang dikaji berdasarkan hukum Islam atau dalil-dalil Al-Qur'ān, hadits, dan pendapat ulama, baik ulama Imam Madzhab, maupun ulama kontemporer terhadap gambar atau foto prewedding yang sudah diteliti pada bab III. Dalam bab IV ini, analisis dibagi menjadi tiga macam. *Pertama*, analisis hukum Islam mengenai pakaian yang dipakai pengantin wanita pada foto prewedding. *Kedua*, analisis hukum Islam terhadap etika pergaulan yang terjadi di dalam foto prewedding. *Ketiga*, analisis hukum Islam terhadap hubungan pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita di dalam foto prewedding.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pakaian Di dalam Foto Prewedding**

Model pakaian yang ada pada foto prewedding yang telah diteliti oleh penulis ada tiga macam bentuk, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Model Pakaian Tertutup**

###### **a. Baju Kurung atau Baju Qami'sh**

Pada gambar satu, pengantin wanita memakai baju Qami'sh. Qami'sh adalah nama pakaian yang dikenakan di bagian atas tubuh dari bahan yang dijahit. Pakaian ini memiliki dua lengan dan belahan di bagian depan. Belahan

pada pakaian ini berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan tangan. Pada pakaian ini juga terdapat kerah yang melingkari leher.<sup>1</sup>

Ummu Salamah berkata;

كان أحب الشيايب إلى رسول الله وسلم القميص<sup>2</sup>

Qami'sh merupakan pakaian yang paling disukai Rasulullah, karena lebih mudah menutupi dibandingkan rida' (selendang) dan sarung yang biasanya perlu diikat dan dipegang. Bisa juga karena qami'sh dapat menutupi aurat, menempel pada badan, dan menyelimutinya secara sempurna dari semua sisi.

Mengenai aurat pengantin wanita, yang boleh dilihat hanya kedua telapak tangan dan muka. Menurut pendapat Imam Madzhab, aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Allah berfirman,

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وليضربن  
بخرهن على جيوبهن لإماظهن منها<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Fath al-Bari*, Jilid X, hlm. 329 dan Kamus Mukhtar al-Shihah.

<sup>2</sup>At. Tirmidzi menyatakan hadits ini gharib, Sedangkan pemberi komentar Jami' al-Ushul Jilid X, hlm. 662 menilai hadits ini hasan.

<sup>3</sup>An-Nūr (24): 31.

Menurut pendapat Ibnu Qudamah, “Tidak ada perbedaan pendapat antara para ahli ilmu tentang bolehnya melihat wajah wanita yang dipinang.” Karena yang demikian itu karena wajah bukan aurat.<sup>4</sup>

Dari gambar satu tersebut, sudah jelas bahwa yang kelihatan anggota tubuhnya yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Pakaian yang dipakai pengantin wanita sudah memenuhi kriteria. Pakaianya tidak memperlihatkan lekuk tubuh, pakaiannya tidak transparan, dan tidak berpakaian seperti laki-laki. Berdasarkan hadits Rasul SAW :

لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل {رواه الحاكم عن أبي هريرة}

Hal ini disebabkan syari’at mengakui berlakunya ‘urf’ ( adat kebiasaan), asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau adab syari’at. Agama Islam tidak merombak tradisi jahiliyah dalam hal pakaian, melainkan memasukkan unsur keseimbangan saja, misalnya memakai kerudung hendaklah menutupinya dari depan hingga ujungnya, menutup lehernya dan belahan baju di dadanya. Berdasarkan firman Allah SWT,

ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدین زینتهن إلا لبعولتهن<sup>5</sup>

Pendapat Muhammad Syahrūr menjelaskan bahwa pakaian tertutup yang kini dinamai hijab (*jilbab*) bukanlah kewajiban agama, tetapi merupakan suatu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan masyarakat dan lingkungan,

<sup>4</sup>Al-Mughni, Juz 1, hlm. 17.

<sup>5</sup>An-Nūr (24): 31.

serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat. Muhammad Syahrūr berdasarkan surat An-Nūr (24): 31 menjelaskan bahwa surat An-Nūr merupakan ayat yang menjelaskan batas minimal pakaian perempuan dan termasuk kategori kewajiban *faraid*.

Sebagai *faraid* adalah bahwa perempuan berkewajiban menutup setengah dari daerah intimnya (aurat berat). Ketika berhadapan dengan semua orang, termasuk pihak *al-ba'i* selain suami. Setengah auratnya lagi hanya wajib ditutupi di hadapan pihak-pihak yang disebutkan oleh surat an-Nūr (24): 31.

#### b. Mukena

Pada gambar dua, pengantin wanita memakai mukena. Mukena merupakan pakaian yang digunakan untuk shalat. Pengantin wanita dengan memakai mukena, maka yang kelihatan anggota tubuhnya hanya wajah dan kedua telapak tangan. Para Fuqaha berpendapat bahwa disunahkan kepada seseorang untuk mengenakan pakaian yang paling bagus dan tidak menyulitkan dalam melaksanakan ibadah shalat. Berdasarkan firman Allah SWT:

يَبْنِيءَادَمِ خَدَوَازِيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ<sup>6</sup>

Untuk pakaian dalam shalat, kesempurnaan minimal bagi perempuan dalam berpakaian adalah memakai pakaian panjang yang menutupi semua tubuh, termasuk punggung, kedua kakinya, dan kerudung panjang. Bagi pengantin wanita, selain tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, ia juga tidak

---

<sup>6</sup>Al-A'raf (7): 31.

diperbolehkan menampakkan warna putih atau merah tubuhnya, karena mukena yang dipakai longgar dan tidak ketat.

Atas hal tersebut, berdasarkan pendapat Ulama Imam Madzhab bahwa aurat wanita dalam shalat yaitu kedua telapak tangan dan wajah. Menurut Madzhab Maliki, aurat wanita dalam shalat dibagi dua, yaitu aurat yang bersifat (*mu'ghallādzāh*) aurat berat dan (*mu'khaffāfāh*) aurat ringan. Aurat ringan menurut mereka adalah seluruh tubuh selain ujung-ujungnya dan dada.

Sedangkan dada itu sendiri dan yang setentang dengannya seperti, punggung dibelakang dada, kemudian hasta, leher, kepala dan bagian tubuh antara lutut sampai kaki semuanya aurat berat. Adapun wajah dan kedua telapak tangan, baik perut maupun punggungnya, sama sekali bukan aurat.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Muhammad Syahrūr,<sup>8</sup> atas persoalan tentang pakaian manten wanita pada gambar foto prewedding di atas. Yaitu, masuk dalam kategori pada batasan maksimal, yang hanya memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangannya saja. Dasar hukum Muhammad Syahrūr dalam batas maksimal yaitu surat al-Ahzāb (33): 59. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجُكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ أَنْ  
يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ<sup>9</sup>

<sup>7</sup>*Al-Maj'mu'*, Jilid 1, hlm. 162-163: *al-Anwar li a'mal al-Abrar*, jilid 1, hlm. 73-74: *Kifayah al-Akhyar*, Jilid 1, hlm.57: dan al-Muraqi bersama Hasyiyah al-Thahawi, hlm. 184.

<sup>8</sup>Lihat Muhammad Syahrūr, *Nahwa Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islam*, (Beirut: Percetakan al-Ahāli, 2002), cet. 1, hlm. 356.

<sup>9</sup>Al-Ahzāb (33): 59.



Untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Karena, wajah manusia adalah ciri khasnya. Jika seseorang wanita pergi keluar dengan hanya berpakaian yang menutup daerah intim bagian bawahnya saja. Maka telah keluar dari batasan Allah dan jika keluar tanpa memperlihatkan sedikitpun dari anggota tubuhnya, bahkan hingga wajah dan kedua telapak tangannya, maka telah keluar dari batasan Rasulullah.

Batas pakaian mayoritas penduduk bumi berada pada wilayah antara batasan Allah dan batasan Rasulnya yang memang merupakan fitrah manusia dalam berpakaian. Dalam kondisi tertentu, seorang mukminah berpakaian hingga mencapai garis batas yang di tentukan, baik maksimal maupun minimal dan pada kondisi yang lain terkadang melanggar batasan tersebut.

## 2. Model Pakaian Semi Tertutup

### a. Pakaian Kebaya Modern

Pada gambar 3, pengantin wanita memakai pakaian kebaya modern. Pakaian kebaya modern adalah pakaian khas Jawa yang sudah dikreasikan dengan berbagai macam jenis. Pakaian kebaya, dalam literatur islam tidak dikenal. Karena pakaian yang di kenal dalam Islam yaitu, pakaian qami'sh, mukena dan jilbab.

Bahwa Rasul saw. pernah memakai pakaian-pakaian yang bersumber dari negeri-negeri non-muslim dan yang dihadiahkan kepada beliau. Tentu saja, ketika itu beliau memakainya bukan karena ingin menyerupai mereka atau

kagum kepada nilai-nilai dan budaya mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Beliau memakainya, karena itu beliau anggap baik untuk dipakai dan sesuai dengan fungsi-fungsi pakaian yang dikehendaki oleh nilai-nilai Islam, walaupun harus diakui bahwa Rasulullah SAW. seringkali menekankan perlunya memelihara identitas keislaman dan Syakhshiyat Al-Muslim (kepribadian Muslim dan Muslimah).

Selain pakaian mantan wanita pada foto prewedding. Pakaian yang dipakai mantan wanita memperlihatkan lekuk tubuhnya. seperti pada kedua ketiak, kedua lengan dan dada bagian atas. Hal tersebut karena pakaian yang dipakai transparan, memperlihatkan warna kulitnya. Pakaian yang dipakai pengantin wanita, tidak juga pakaian sangat ketat sehingga menampilkan lekuk-lekuk tubuhnya. Pakaian yang transparan dan ketat, pasti akan mengundang bukan saja perhatian, tetapi bahkan rangsangan.

Berbusana tapi telanjang, dapat dipahami sebagai memakai pakaian tembus pandang, atau memakai pakaian yang demikian ketat, sehingga tampak dengan jelas lekuk-lekuk badannya. Adapun yang dimaksud dengan dengan punuk unta adalah sanggul-sanggul yang dibuat sedemikian rupa sehingga menonjol ke atas bagaikan punuk unta. Hal ini, berdasarkan hadits Nabi:

مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>H.R. Ahmad dan al-Baihaqi.

Pengantin wanita tidak memakai kerudung. Bagaimana hukumnya wanita tidak memakai kerudung?

Wanita yang menutup seluruh badannya atau kecuali wajah dan telapak tangannya, telah menjalankan bunyi teks ayat-ayat Al-Qur'ān bahkan mungkin berlebihan. Namun dalam saat yang sama tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan setengah tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama.

Para ulama ketika membahasnya berbeda pendapat. Namun, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila tidak sesuai dengan bentuk badan pemakai. Demikian juga pakaian batin, apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah, yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik buat manusia.<sup>11</sup>

Pendapat Muhammad Syahrūr, bahwa permasalahan pada gambar tiga, yaitu aurat yang kelihatan seperti, kadua lengan, dada bagian atas, kedua ketiak, leher, dan rambut. Aurat tersebut dalam teori batas, masuk pada batas minimal dalam berpakaian adalah menutup bagian *jujub'* saja (daerah dada yang terbuka, bawah ketiak, kemaluan, dan pantat). Batasan minimal ini, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dalam batasan selama tidak menimbulkan gangguan sosial.

#### b. Pakaian Jilbab Sensual

---

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, cet. VIII, 1988.), hal. 179-178.

Pada gambar 4, pengantin wanita memakai pakaian muslim tetapi di kreasikan dengan model jilbab sensual. Dinamakan jilbab sensual karena, jilbab dililitkan di leher dengan dada yang dibiarkan terbuka, atau pakaian ketat yang dapat melukiskan lekuk tubuh wanita, ataupun busana transparan yang dapat menggambarkan warna kulit pemakai. Selain itu, pengantin wanita memakai pakaian muslim yang ketat.

Dengan pakaian tersebut, terlihat lekuk tubuhnya, meskipun tidak memperlihatkan warna kulitnya. Karena pakaian yang dipakai tebal, hanya membalut badannya saja dan tidak berfungsi sebagai penutup aurat. Hal tersebut tidak sejalan dengan perintah Allah untuk menutupi aurat. Meskipun sudah ditutupi dengan pakaian yang rapat. Tetapi masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Allah SWT berfirman:

بينىءادم قد أنزلنا عليكم لباسا يورى سوءتكم وریشا<sup>صطط</sup> ولباس التقرىء ذلك من ءابت الله لعلهم  
يذكرون<sup>12</sup>

Selain pakaian pengantin wanita, pengantin wanita memakai jilbab sensual. Dan rambutnya disanggul ke atas, meskipun ditutupi jilbab. Dalam hal ini, dimaksud dengan menyerupai punuk-punuk unta adalah sanggul-sanggul yang dibuat sedemikian rupa sehingga menonjol ke atas bagaikan punuk unta.

Salah satu bunyi hadis tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abū Hurairah.

---

<sup>12</sup> Al-Arāf (7): 26.

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا<sup>13</sup>

Pandangan Islam tentang penutup kepala bagi wanita, tentu saja bukan serupa dengan pandangan agama lain. Lelaki juga dianjurkan untuk menggunakan tutup kepala sebagai lambang penghormatan kepada Allah atau bahkan kepada yang dituakan. Dahulu banyak anggota masyarakat Islam menilai bahwa menutup kepala saat menghadap siapa yang dihormati adalah pertanda sopan santun, bahkan dahulu siapa yang dalam kesehariannya tidak memakai penutup kepala, maka dinilai kehilangan *muruwah* dan dapat ditolak kesaksiannya. Allah SWT. berfirman:

وليضربن بخمرهن على جيوبهن<sup>14</sup>

Kerudung yang dipakai sementara wanita yang berpakaian kebaya belum memenuhi tuntunan pakaian Islami, karena tidak jarang kebaya yang digunakan tersebut, justru menampakkan dada pemakainya. Bahkan sebagian dari buah dadanya. Kecuali, jika kerudung tersebut benar-benar berfungsi secara baik menutupi dada yang bersangkutan.

<sup>13</sup>Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Nasaibūrī, *Sahīh Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), juz III, hlm., 1680.

<sup>14</sup>An-Nūr (24): 31.

Menurut pendapat Muhammad Syahūr, tentang penutup kepala atau jilbab wanita. Tidak terkait dengan prinsip keislaman ataupun keimanan. Ketentuan dalam hal ini, dapat mengikuti kebiasaan masyarakat secara umum. Pakaian mantan dengan model muslim, yang hanya berfungsi membalut tubuh. Meskipun memperlihatkan lekuk tubuh terutama pada bagian dada, dan memperlihatkan bentuknya. Masuk pada batas maksimal, yang hanya memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangannya saja.

### 3. Model Pakaian Terbuka

#### a. Pakaian Model Kemban

Pada gambar 5, pengantin wanita memakai pakaian tradisional adat Jawa atau pakaian model kemban. Pakaian model kemban adalah pakaian tradisional adat Jawa. Dengan ciri khas memperlihatkan bagian atas dadanya yang terbuka.

Dalam Islam, pakaian tersebut memperlihatkan bagian-bagian anggota tubuh yang dilarang untuk di lihat. Berdasarkan firman Allah SWT:

فوسوس لهما الثيطن ليبيدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما<sup>15</sup>

Semua ulama sepakat bahwa memakai pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh wanita adalah haram, kecuali untuk suaminya karena itu termasuk aurat. Wanita yang memakai pakaian transparan dan ketat yang dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya disebut berpakaian tetapi telanjang.

---

<sup>15</sup>Al-A'rāf (7): 20.

Pakaian kemben, merupakan pakaian yang sudah ada sejak jaman agama Hindu dan Buddha yang ada di Tanah Jawa. Secara turun temurun sampai pada kerajaan Mataram Islam. Bagaimana dengan hal tersebut? Menurut pendapat Muhammad Syahrūr, pakaian adalah produk budaya. Sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari sisi lahir apa yang dinamakan pakaian tradisional, pakaian daerah, dan pakaian nasional. Juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, dan pakaian tertentu untuk profesi tertentu, serta pakaian beribadah.

Namun, sebagian dari tuntunan agama lahir dari budaya masyarakat. Karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat. Sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan. Karena sebagai salah satu pertimbangan hukum.

Dalam *Qawa'idul Fiqīyāh* dikenal dengan "*Al-'Adāt Muhakkamāh*" demikian rumusan yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam. Menurut para ahli hukum Islam bahwa bentuk pakaian yang ditetapkan dan dianjurkan oleh suatu agama. Justru lahir dari budaya yang berkembang. Namun yang jelas, moral, cita rasa keindahan, dan sejarah bangsa. Ikut serta menciptakan ikatan-ikatan khusus bagi anggota masyarakat.

Maka dari itu, dapat menciptakan bentuk pakaian dan warna-warni pakaian. Memang, unsur keindahan dan moral pada pakaian tidak dapat dilepaskan. Tetapi ada masyarakat yang menekankan pada unsur keindahannya. Ada juga yang menomerduakan moral dan etika berpakaian.

## b. Pakaian Pesta

Pada gambar 6, pengantin wanita memakai pakaian pesta. Pakaian pesta adalah pakaian yang digunakan dalam acara-acara pertemuan jamuan makan. Seperti: makan malam, acara pernikahan, dan acara ulang tahun. Dari hasil pengamatan bahwa, pakaian yang dipakai manten wanita memperlihatkan auratnya. Seperti, dada bagian atas, leher, rambut, kedua ketiak, kedua lengan, dan betis.

Menurut pendapat ulama, bahwa aurat wanita itu, semua anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berdasarkan firman Allah SWT:

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وليضربن  
بخرهن على جيوبهن لإماظهن منها<sup>16</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr berkata, “*Tubuh wanita merdeka itu adalah aurat, sebagaimana telah disepakati, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. “Dan mereka telah sepakat bahwa wanita harus membuka wajahnya di dalam shalat dan ihram”*.<sup>17</sup>

Menurut pendapat Muhammad Syahrūr, tentang aurat wanita. Aurat wanita dibagi menjadi dua bagian. Ada hiasan yang nyata dan ada hiasan yang tersembunyi. Berdasarkan firman Allah SWT:

---

<sup>16</sup>An-Nūr (24): 31.

<sup>17</sup>Kitab At-Tamhid, Juz 8, hlm. 255.



ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها<sup>18</sup>

Ini berarti ada hiasan yang tersembunyi. Sedangkan yang nyata dan jelas dari hiasan wanita adalah bagian-bagian anggota badan yang tampak ketika di ciptakan oleh Allah SWT. Seperti: kepala, perut, punggung, kedua kaki, dan kedua tangan. Allah menciptakan pria dan wanita tanpa busana. Sedang yang tersembunyi adalah bagian yang tidak tampak ketika diciptakan, yakni yang disembunyikan Allah dari sosok wanita.<sup>19</sup>

Menurut Muhammad Syahrūr, hiasan wanita yang tersembunyi yang diistilahkan oleh Al-Qur'an adalah kata *jujub*. Kkata ini berbentuk jamak, tunggalnya adalah *jaib*. Bagi wanita, *jaib* adalah (bagian badannya) yang mempunyai dua tingkat atau dua tingkat yang berlubang. *Jujub*, pada wanita menurutnya banyak, yaitu antara kedua payudara, apa yang di bawah payudara, yang di bawah perut, kemaluan, dua sisi pantat. Bagian-bagian itu yang harus ditutup oleh wanita muslimah.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Etika Pergaulan Laki-laki dengan Wanita di Dalam Foto Prewedding**

Etika pergaulan antara pengantin laki-laki dengan pengantin wanita, pada foto prewedding sangat bermacam-macam. Seperti, kedua pengantin ada yang belajar membaca Al-Qur'an, pengantin laki-laki mengajari pengantin wanita.

---

<sup>18</sup>An-Nūr (24): 31.

<sup>19</sup>Ibid.,

Ada juga pengantin wanita mengajari pengantin laki-laki belajar membaca Al-Qur'an. Itu terjadi pada foto prewedding pada gambar 1 dan gambar 2.

Etika pergaulan pengantin laki-laki dengan pengantin wanita. Ada yang manten laki-laki tangan kirinya, memegang pinggul kiri pengantin wanita. Itu terjadi pada foto prewedding gambar 3. Selain itu, manten laki-laki dengan manten wanita berjalan sambil bergandengan tangan. Bagaimana Islam melihat peristiwa tersebut, antara laki-laki dengan wanita yang bukan muhrim. Melakukan perbuatan seperti itu.

Pada foto prewedding yang terakhir, pengantin laki-laki dengan pengantin wanita tidak ada interaksi. Seperti, untuk melakukan bergandengan tangan atau berpegangan anggota tubuh. Mereka, berpose sendiri-sendiri. Fokus melihat pada kamera. Yang terjadi pada foto prewedding gambar 5. Dan selanjutnya, etika pergaulan pengantin laki-laki dengan wanita. Terjadi pada gambar 6 yaitu, pengantin laki-laki dengan pengantin wanita bergandengan tangan. Meskipun ada tabir atau penghalang berupa pohon, yang memisahkan jarak mereka berdua.

Dengan berbagi persoalan di atas, yang berbagi macam bentuknya pergaulan. Bagaimana hukum Islam, melihat atau mengatur tentang etika pergaulan laki-laki dengan perempuan. Kaitannya dengan foto prewedding yang sudah terjadi pada jaman sekarang. Meskipun mereka melakukan foto prewedding, belum terikat oleh tali pernikahan yang suci atau belum melakukan ijab qabul.

Dalam segala aspek kehidupan, Agama Islam telah memberikan ajaran yang sungguh mulia bagi umatnya, terutama dalam hal tatacara bergaul dengan sesama manusia. Agama memandang persoalan tatakrama ini sebagai salah satu perkara prinsipil, yang apabila diamalkan bakal membawa implikasi yang positif bagi keselamatan serta kejayaan umat Islam didunia dan akhirat.<sup>20</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً  
وخياركم لنسائهم<sup>21</sup>

Dengan demikian, ketika melihat banyak etika yang tidak diterapkan, hendaknya seorang muslim mempertimbangkan secara matang manfaat yang dapat diharapkan dan kerugian yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, harus memilih yang lebih kuat, dari segi manfaatnya atau kerugiannya. Jika memilih untuk tetap berpartisipasi atau bertemu dengan kaum laki-laki hendaknya karena banyak manfaatnya yang dapat diambil. Begitu juga, aktivitas tersebut dapat ditinggalkan. Jika, ternyata kerugiannya lebih besar. Secara khusus, hendaknya seorang muslim senantiasa melihat permasalahannya dengan cermat.<sup>22</sup>

Pertemuan antara kaum laki-laki dengan wanita yang sesuai dengan ketentuan syar'i itu yang dinamakan dengan istilah populer sebagai

<sup>20</sup>Ky.H. Muhyiddin Abdussomad, *Etika Bergaul Ditengah Gelombang Perubahan Kajian Kitab Kuning* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm.9.

<sup>21</sup>Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *al-Jami al-Sahih Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).

<sup>22</sup>Ibid.,

“Pembauran yang sesuai syari’at”. Wanita muslimah adalah mitra kerja pria dalam memakmurkan bumi sesempurna mungkin. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah saw. dalam hadits ini: “Kaum wanita adalah saudara kandung pria”.<sup>23</sup> Kondisi seperti itu, merupakan fenomena yang sehat. Dalam kondisi seperti itu, seorang wanita tengah menjalankan kehidupan yang serius.

Dari berbagai macam perbuatan dalam beretika atau berperilaku dalam bergaul dengan wanita. Khususnya etika pendekatan laki-laki dengan wanita didalam berfoto prewedding di atas. Bahwa semua etika yang ada, dan yang sudah di teliti. Hanya sebagian saja yang sesuai dengan etika Islam, khususnya dalam bergaul antara laki-laki dengan wanita. Maka dengan hal tersebut seorang muslim harus memiliki rasa malu. Karena laki-laki dengan wanita yang bukan muhrim, bergaul yang sudah lewat batas maka hukumnya haram. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw. telah bersabda:

الحياء والايمان قرناء جميعا فإذا رفع احدهما رفع الآخر<sup>24</sup>

#### **D. Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Pergaulan Laki-laki dengan Wanita di Dalam Foto Prewedding**

Hubungan pergaulan pengantin laki-laki dengan pengantin wanita didalam foto prewedding, bermacam-macam hubungan pergaulannya. Dari hasil penelitian foto prewedding di atas, di hasilkan beberapa bentuk hubungan pergaulan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Sebagai berikut:

<sup>23</sup>Shahih al-Jami ash-Shagir no. 1979.

<sup>24</sup>H.R. al-Hakim.

pada gambar 1, hubungan pergaulannya kedua pengantin lagi belajar mengaji, tidak berbeda dari gambar 2, kedua pengantin lagi belajar mengaji.

Pada gambar 2, pengantin laki-laki dan pengantin wanita, duduk berdua diatas sofa. Sedangkan pada gambar 3, pengantin laki-laki dan pengantin wanita berjalan sambil bergandengan tangan. Pada gambar 4, pengantin laki-laki berdiri dan pengantin wanita duduk. Sedangkan pada gambar 4, pengantin laki-laki dan pengantin wanita berdiri berhadapan sambil berjabat tangan dan pandang memandang.

Demikian tadi, berbagai macam hubungan pergaulan pengantin laki-laki dengan pengantin wanita yang terjadi didalam foto prewedding. Kemudian, sejauh mana Islam mengatur hubungan pergaulan laki-laki dengan wanita. Dari berbagai macam pergaulan tersebut, yang sesuai dengan hubungan pergaulan yang syar'i hanya sebagian. Karena dari gambar foto prewedding, pergaulannya dilakukan antara laki-laki dengan wanita yang bukan muhrim.

Sehubungan dengan itu Rasullullah saw. telah bersabda:

الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء في النار

Hubungan pergaulan laki-laki dengan wanita, harus memperhatikan beberapa faktor yang menjadi karakter dasar pergaulan yang sesuai etika Islam:

1. Etika tersebut tidak menghambat proses keseriusan hidup serta tetap mempertahankan akhlak dan harga diri manusia.

2. Etika tersebut menumbuh kembangkan kesejahteraan dan kemakmuran, menjaukan manusia dari kemunkaran sekaligus menempanya sehingga tidak terseret arus kejahatan.
3. Etika tersebut menjamin kesehatan mental laki-laki dan wanita secara merata karena tidak membuka peluang bagi sikap berlebih-lebihan, melanggar norma susila, atau memancing syahwat. Selain itu, etika itu tidak menimbulkan sikap pura-pura malu, tidak menimbulkan perasaan sensitif yang berlebihan terhadap lawan jenis, serta tidak menjadikan seorang wanita menutup diri dari seorang laki-laki.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Adul Halim Abu Suqqah, *Kebebasan Wanita*, (Gema Insani Press:Jakarta,2000), cet. III. Hlm. 97-98.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berbagai macam pembahasan yang sudah dipaparkan, tentang pengertian aurat wanita, fungsi pakaian, pendapat ulama tentang batas aurat wanita, model pakaian foto prewedding, dan lain sebagainya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Tiga model pakaian dalam foto prewedding, yaitu model pakaian tertutup, semi tertutup, dan pakaian terbuka. Pada gambar 1 di dalam foto prewedding, pengantin wanita memakai pakaian qami'sh. Pada gambar 2 di dalam foto prewedding, pengantin wanita memakai mukena. Pada gambar 3 di dalam foto prewedding, pengantin wanita memakai pakaian kebaya modern.

Pada gambar 4 di dalam foto prewedding, pengantin wanita memakai pakaian model jilbab sensual. Pada gambar 5 di dalam foto prewedding, pengantin wanita memakai pakaian model kemben. Selanjutnya, pada gambar 6 di dalam foto prewedding, pengantin wanita memakai pakaian model pakaian pesta.

Model pakaian dalam foto prewedding yang sesuai syar'i atau sesuai hukum Islam, yaitu yang terdapat pada gambar 1 dan 2. Pakaian qomi'sh dan mukena, karena pakaian tersebut hanya memperlihatkan kedua telapak tangan dan wajah. Sedangkan pakaian yang lain, seperti pakaian model kemben, pakaian jilbab sensual, pakaian kebaya modern, dan pakaian pesta. Semua itu

tidak termasuk dalam pakaian yang dikatakan sesuai dengan aturan syar'i, karena memperlihatkan aurat tubuhnya, lekuk tubuh, dan pakaiannya transparan.

Hubungannya dengan foto prewedding, bahwa foto prewedding diperbolehkan atau tidak, semua itu harus sesuai dengan aturannya. Foto prewedding yang diperbolehkan sesuai syar'i, yaitu :

1. Dari segi pakaian:

- a. Menutupi seluruh badan selain yang sudah dikecualikan, yakni wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Tidak ketat, sehingga menghindari menampakkan bentuk tubuh yang ditutupinya.
- c. Tidak tipis atau transparan, sehingga menghindari warna kulit masih bisa kelihatan.
- d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
- e. Tidak berwarna mencolok, sehingga dapat menarik perhatian orang.
- f. Tidak menyerupai wanita kafir.
- g. Dipakai bukan untuk maksud pamer.

2. Dari segi pose tubuh atau pergaulan:

- a. Tidak boleh antara pengantin wanita dengan pengantin laki-laki bersentuhan antara anggota tubuh, seperti berjabat tangan, berpegangan, karena bukan muhrimnya.



- b. Dalam berfoto prewedding, harus ada jarak yang memisahkan, tidak boleh berdekatan antara pengantin wanita dengan pengantin laki-laki.
- c. Tidak boleh bercumbu rayu atau bermesraan.
- d. Dalam berpose tidak boleh berlebihan.

## **B.Saran**

Alhamdulillah puji syukur terucapkan kepada Allah SWT. Skripsi yang dibuat oleh penulis, dengan judul “Model Pakaian di Dalam Foto Prewedding Ditinjau Dari Hukum Islam” akhirnya sudah selesai. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, semoga dapat memberikan wawasan ilmu yang baru dalam kajian Hukum Islam.

Meskipun sudah selesai, masih banyak kekurangan dari sisi bahasa atau materi isi yang kurang pas dengan rencana. Penulis mengharapkan kepada pembaca yang budiman. Untuk memberikan masukan berupa kritik dan saran. Semoga dengan adanya kritik dan saran dari pembaca, penulisan skripsi ini lebih baik. Sebagai bersifat membangun dan sesuai dengan apa yang diharapkan pembaca. Kekurangan dari penulis bahwa, penelitian ini hanya membatasi pada foto prewedding yang sudah jadi, tidak sampai pada proses di lapangan pembuatan foto prewedding, karena penulis hanya meneliti dari pakaian pengantin wanita yang ada pada foto prewedding yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'ān/Tafsir Al-Qur'ān/Ulumul Qur'ān**

- Abdari, al- Mawwaq al-, *al-Jalil li Syarhi Mukhtashar Khalil*, juz I, hlm, 499, Beirut: Darul Fikri, 1980.
- Asyur, Muhammad, ath-Thahir, Ibn, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah Li an-Nasyr, 2000.
- Departemen, Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, 1984.
- Isfahani, al-Ragib al-, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, Bei'rut: Dar al-Fikr, 1999.
- Shihab, M, Quraish, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah*, Kairo dan Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992.

### **Hadits/Syarah Hadits/Ulumul Hadits**

- Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Terjemahan Bulughul Maram Kitab Hukum-hukum Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu.1998.
- Ghazali, Muhammad, al-, *Studi Kritis atas Hadits Nabi; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj., M.al-Baqir, Bandung: Mizan, 1993.
- Nasai, Kitab, "Al-Qiblah", "bab" *Ash-Shalah fi Qamish Wahid*", jilid II, Bei'rut: Dar al-Fikr, 1990.
- , "Al-Qiblah", "bab" *Ash-Shalah fi at-Tsaub al-Wahid*," jilid I, Bei'rut: Dar al-Fikr, 1990.
- Tirmizi, Ab'u 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi*, Bei'rut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Walid, Muhammad, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2012
- Zaidun, Ahmad, *Ringkasan Shahih Muslim*, karya Imam Al-Mundziri, terj, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.

## **Fikih/Ushul Fikih**

- Abu, Syuhbah, Muhammad ibn Muhammad, *al-Hudud fi al-Imam Syatibi*, Riyad: al-Daral- 'Ilmiah al-Islami, 1992.
- Ali, Dr, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, cet. Ke-3, 2013.
- Al-Raisuni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqasid' inda al-Imam Syatibi*, Riyad: al-Daral- 'Ilmiah al-Islami, 1992.
- Asyur, Muhammad, ath-Thahir, Ibn, *Maqashid asy-syari'ah*, Tunis: Syarikat at-Tunisiyah li at-Tauzi. 1988.
- Audah, 'Jaser, *Al- Maqasid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, cet, ke-1, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Prof, Dr, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.
- Barazi, al, *Hijab al-Muslimah Baina Intihal al-Mubthil in wa Ta'wil al-jahilin*, Bei'rut: Dar al-Fikr, 2000.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Jakarta Timur: Anggota IKAPI, cet, ke-7, 2013.
- Koerul, Umam, *Ushul Fiqih*, cet, ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Sa'dawi, Nawal, as, dan 'Izzat, Hibah, Ro'uf, *al-Mar'ah wa ad-din wa al-Akhlaq, al-Mu'ashir*, Bei'rut: Dar al-Fikr, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid Idan 5*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008.
- Suqqah, Abdul, Halim, Abu, *Tahrirul Mar'ah fi 'Ashrir Risalah Jilid 2*, Kuwait: Darul Qalam, 1990.
- , *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan hadits*, Jakarta: Gema Insani Press, cet-3, jilid 4, 2000.
- Syafi'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet, ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syahrūr, Muhammad, *Nahwā Ushūl Jadi'dah Lī al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Percetakan al-Ahali, 2002.
- , *Metodologi Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq, cet-7, 2006.
- Syathibi, Abu Ishaq, asy, *al-Muwafaqad fi Ushul asy-Syari'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1996.

Yafie, Ali, *Menggugah Fiqih Sosial; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, cet, ke-2, 1995.

### **Buku/Bidang Ilmu Lain**

Abdusshomad, Muhyiddin, *Etika Bergaul Ditengah Gelombang Perubahan; Kajian Kitab Kuning*, Surabaya: Khalista, 2007.

Amier, Tatang, M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Freud, Sigmund, di kutip oleh Muhammad Quthub, *Islam di Tengah Pertarungan Tradisi*, terj., Ki Agus MS Agustiik, Bandung: Mizan, 1984.

Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, cet., ke-3, 1997.

Kuma, Fuad, dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Bulan Bintang, cet.,ke-3, 1998.

Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: 1988.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, cet., ke-3, 1993.

Nasr, Sayyed, Hoessein, *Menjelajah Dunia Modern*, terj.,Hasti Tarekat, Bandung: Mizan, cet.,ke-2, 1995.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj, Muhammad Hamidy, Semarang: Bina Ilmu, 1993.

Remaja dan Kekerasan, *dalam Surat Kabar harian kompas*, Edisi Jum'at, 05 April 2002.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Suharto, dkk, *Rekayasa Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Yuliandi, Kusuma, *Trik Foto Pre- wedding Kreatif*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010.

## SKRIPSI

Hakim, Robith, Muti'ul, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf antara calon Mempelai Pria dan calon Mempelai Wanita menurut ustad Felix Siauw, Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, 2014.

Halan, Adiana, Rakhmi, *Hasil Musyawarah Bathsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur, Tentang Larangan Foto Prewedding dan Jasa Foto Grafer Prewedding, Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014. <http://www.digilib.uin-sunan-ampel.ac.id>, akses 10 Oktober 2015.

Mulyadi, Achmad, *Relasi Laki-laki dengan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realita), Makalah*, STAIN Pamekasan: Fakultas Syari'ah, 2013. <http://www.google.com>, akses 10 Oktober 2015.

Wulandari, Nur, Aisya, *Analisis Framing Pemberitaan Foto Prewedding pada Media Online Detik.com dan Kompas.com, Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2014. <http://www.digilib.uin-syafirhidayatullah.ac.id>, akses 10 Oktober 2015.

## DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	Hlm	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1.	2	1	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
2.	3	2	Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang lebih baik, yang demikian itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.
3.	13	8	Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya.
4.	15	10	Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang baik, yang demikian itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.
5.	18	13	Katakanlah kepada orang-orang yang beriman menutup pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian adalah lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang mereka lakukan.
6.	19	14	Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang muk'min, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah di kenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
<b>BAB II</b>			
7.	9	24	Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu

			ingat.
8.	12	26	Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya.
9.	16	28	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
10.	29	38	Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.
11.	31	40	Dan hendaklah mereka menutupkan kain krudung ke dadanya.
12.	35	43	Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.
13.	37	44	Dan hendaklah mereka menutupkan kain krudung ke dadanya.
14.	42	49	Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.
			<b>BAB IV</b>
15.	3	66	Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.
16.	5	67	Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain krudung ke dadanya.
17.	6	68	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.
18.	9	69	Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang muk'min, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal.
19.	12	73	Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.
20.	13	74	Dan hendaklah mereka menutupkan kain krudung ke dadanya.
21.	14	75	Maka syaitan membisikkan pikiran jahad kepada keduanya.

22.	15	77	Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.
23.	17	77	Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.





## BIOGRAFI ULAMA

**Imam Abu Hanifah**, Abu Hanifah lahir di kota Kufah, tahun 80 Hijriah. Nama Abu Hanifah: Nu'man bin Tsabit Zauthi bin Mah. Ia mampu memperoleh kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya yang menghimpun faktor-faktor positif dan faktor-faktor negatif sekaligus, cukuplah sebagai bukti bahwa ia mendapatkan julukan yang terkenal ke seantero negeri laksana terkenalnya matahari di cakrawala, julukan itu adalah *imam a'dham* (pemimpin terbesar), ia adalah *Faqih Al-Iraq* (fakih Irak) dan Imam Ahl- Ar'Ra'y (Imam aliran rasional).

Abu Hanifah menghabiskan sebagian besar hidupnya pada masa kekuasaan Dinasti Muawiyah, kemudian menghabiskan sisanya pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyyah, ia lahir pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan dan wafat pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyyah pertama, Abu Ja'far Al-Manshur.

Abu Hanifah berguru fiqh dan hadits dari Hammad, ia juga belajar sedikit fiqh dari Ibrahim An-Nakhai dan Asy-Sya'bi, namun gurunya ia kepada mereka tidak berlangsung lama seperti bergurunya ia kepada Hammad, yang mana Abu Hanifah sejak berusia sekitar 22 tahun telah berguru kepadanya. Sampai sekitar usia 40 tahun berguru kepada Hammad, kemudian ia mulai mengajar secara mandiri di masjid Kufah setelah genap berusia 40 tahun.

Di antara murid Abu Hanifah adalah Hasan bin Zayyad Al-Lu'lu'i Al-Kufi yang wafat pada tahun 204 Hijriah, ia masyhur dengan periwayatan hadits dan berguru kepada Abu Hanifah. Madzhab Abu Hanifah adalah gambaran yang hidup dan jelas bagi relevansi fiqh Islam dengan tuntutan masyarakat akan hukum-hukum yang terkait dengan sisi-sisinya yang beragam, karena dalam membangun mazhabnya, Abu Hanifah bersandar pada al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, Ijma, Qiyas dan istihsan.

**Imam Malik**, Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. Imam Malik ialah seorang imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fiqh yang terakhir bagi Kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun.

Imam Malik, semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan Umat Islam seluruhnya. Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Imam Malik meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyyah. Zaman hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman hidup Abu Hanifah.

Semasa hidupnya, Imam Malik dapat mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyyah di mana terjadi peselisihan hebat di antara dua pemerintahan tersebut. Di masa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi dan Hindi (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat di kala itu.

Imam Malik dapat juga melihat perselisihan antara pro-Abbasiyyah dan pro-‘Alwiyyah dan juga orang Khawarij, dan juga perselisihan antara golongan Syi’ah dan golongan Ahlu-Sunnah dan orang Khawarij. Di samping itu pula beliau dapat menyaksikan percampuran antara bangsa dan keturunan yaitu orang Arab, Persi, Roma dan Hindi.

Berbagai-macam pula perubahan yang terjadi, seperti di bidang pertanian, perniagaan, pertukangan dan berbagai corak kehidupan yang mana semuanya dengan menggunakan beberapa dalih menurut kacamata agama dan hukum-hukum fiqh dan di masa inilah permulaan penyusunan ilmu hadits, fiqh dan masalah hukum.

Imam Malik dilahirkan disuatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara ‘Al-Madinatul-Munawwarah’. Kemudian beliau tinggal di ‘Al-Akik’ buat sementara waktu akhirnya beliau terus menetap di Madinah. Berbagai-macam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. Ada setengah pendapat yang mengatakan pada tahun 90, 94, 95, dan 97 Hijrah perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu.

Silsilah keturunan Imam Malik sebagai berikut:

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris dan beliau pendukung suku (Bani) Tamim Ibnu Murrah.

Datuknya yang kedua”Abu Amir bin Umru” salah seorang sahabat Rasulullah SAW. yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW, kecuali dalam perang Badar.

Datuk Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarnya ialah Abu Anas.

Bapak Imam Malik, bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi hidupnya.

Ibu Imam Malik bernama Al-Ghalit binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik Al-Azdiyyah dan ada pula yang mengatakan namanya Talhah. Tetapi dia lebih terkenal dengan nama yang pertama. Akhirnya Imam Malik dapat menyusun sebuah kitab yaitu Kitab Al-Muwatta.

**Imam Syafi'i**, Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah dalam Palestin pada tahun 105 Hijriah.

Masa hidup Imam Syafi'i ialah semasa pemerintahan Abbasiyyah. Masa ini adalah suatu masa permulaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab.

Imam Syafi'i mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad Al-Hasan. Selang beberapa tahun kemudian Mas'ab dan Imam Syafi'i datang ke Mekah. Mas'ab menceritakan perihal Imam Syafi'i kepada Ibnu Daud, lalu dihadiahkan kepadanya sebanyak sepuluh ribu dirham.

**Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Ahmad bin Hambal** adalah imam yang keempat dari para Fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga imam bagi Darul Salam, mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadits-hadits Rasulullah SAW. juga seorang yang zuhud dewasa ini, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli Sunnah, seorang yang sabar di kala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.

Ahmad bin Hambal dilahirkan di kota Baghdad, pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hujriah, yaitu setelah ibunya berpindah dari "Murwa" tempat tinggal ayahnya.

Beliau ialah: Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Syaiban, mendapat gelar Al-Mururi kemudian Al-Baghdadi. Ibnu Hambal termasyur dengan nama datuknya "Hambal" karena itu manusia menyebutnya dengan nama Ibnu Hambal. Sedangkan Hambal adalah datuknya sementara bapaknya ialah Muhammad, ini adalah disebabkan datuknya lebih masyhur dari ayahnya. Bapaknya adalah seorang pejuang yang handal sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah "Sarkhas" dalam jajahan Kharasan, di masa pemerintahan Umawiyyin. Sesungguhnya demikian beliau salah seorang dari penyeru kepada pemerintahan Abbasiyyah dan mereka telah dianiaya dengan sebab penyeruan tersebut.

**Dr. Ir. Muhammad Shahrur**, pemikir liberal asal Syiria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Midan di pinggiran kotaBG sebelah selatan Damaskus. Pada 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow, untuk belajar Teknik Sipil (hingga 1964), dan sepuluh tahun kemudian, di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri, saat itu dia belajar di University College di Dulbin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi (hingga 1972). Kemudian ia diangkat sebagai Professor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999). Karyanya, di samping buku-buku yang terkait dengan Teknik Bangunan, adalah: al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah (1992); Dirasat Islamiyyah Mu'asirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama' (Studi Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat); al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam (Islam dan Iman dan: Pilar-pilar Utama); Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami pada tahun 2000.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**FOTO PREWEDDING**

**A. Model Pakaian Tertutup**

**a.) Baju Kurung atau Qamis**



Gambar 1.

**b.) Mukena**



Gambar 2.

## **B. Model Pakaian Semi Tertutup**

### **a.) Pakaian Kebaya Modern**



Gambar 3.

### **b.) Pakaian Jilbab Sensual**



Gambar 4.

### C. Model Pakaian Terbuka

#### a.) Pakaian Model Kemben



Gambar 5.

#### b.) Pakaian Pesta



Gambar 6.

## CURRICULUM VITAE



Nama : Khadlirul Lazim AndriYanto

Tempat, Tanggal Lahir: Magelang, 10 Oktober 1993

Alamat : Srowol, Progowati, RT: 01, RW: 06, Mungkid, Magelang,  
Jawa Tengah, Kode Pos 56551

### **Riwayat Pendidikan:**

1. TK ABA Nariban, Progowati (2000-2001).
2. MIM Nariban, Progowati (2001-2006).
3. SMP N2 Kalibawang, Kulon Progo (2006-2009).
4. SMA N1 Ngluwar, Magelang (2009-2012).
5. UIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta (2012- sekarang).

### **Riwayat Organisasi:**

1. Anggota OSIS SMP N2 Kalibawang. Sie. Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2006-2007).
2. Ketua OSIS SMP N2 Kalibawang (2007-2009).



3. Anggota OSIS SMA N1 Ngluwar. Sie. Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2010-212).
4. Ketua Dewan Ambalan (DA) SMA N1 Ngluwar (2010-2012).
5. Ketua Panitia Perjusami SD & SMP Se- Kecamatan Ngluwar (2011-2012).
6. Wakil Ketua Saka Bhayangkara Polres Magelang (2011).
7. Ketua Rohis SMA N1 Ngluwar (2010-2012).
8. Anggota PMR Wira SMA N1 Ngluwar (2010-2012).
9. Pengurus Koprasi Siswa SMA N1 Ngluwar (2010-2012).
10. Anggota IPNU dan IPPNU PAC Mungkid, Magelang (2011-2014).
11. MC dalam acara DIKLATSAR Ansor & Banser Se-Kecamatan Mungkid
12. Anggota Ansor & Banser ranting Progowati, Mungkid, Magelang. Sie. Bendahara (2012-2016).
13. Anggota PSKH UIN Sunan Kalijaga Korp. Saku Sultan (2013-2015).